

**PEMANFAATAN PROGRAM KARTU PRAKERJA  
OLEH MASYARAKAT KOTA MANADO  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi Kasus Di Kelurahan Buha)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syari'ah IAIN MANADO



Oleh

**ADE RAFLY SETIAWAN**

NIM. 18.12.017

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
MANADO**

**1444 H/2022 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ade Raffly Setiawan

NIM : 18.1.2.017

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 07 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul “Pemanfaatan Program Kartu Prakerja Oleh Masyarakat Kota Manado Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kelurahan Buha)”, yang ditulis oleh Ade Rafly Setiawan ini telah disetujui pada tanggal 25 September 2022

Oleh:

**PEMBIMBING I**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muliadi Nur', with a long horizontal stroke at the end.


Dr. Muliadi Nur, M.H

NIP. 19760501 200312 1003

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul “Pemanfaatan Program Kartu Prakerja Oleh Masyarakat Kota Manado Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kelurahan Buha)”, yang ditulis oleh Ade Rafly Setiawan, ini telah disetujui pada tanggal 25 September 2022

Oleh:

**PEMBIMBING II**A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nur Alfiyani', with a horizontal line drawn through the middle of the signature.





Nur Alfiyani, M.S

NIDN. 2005098301

## PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Pemanfaatan Program Kartu Prakerja Oleh Masyarakat Kota Manado Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kelurahan Buha)”, yang ditulis oleh Ade Rafly Setiawan, ini telah diuji dalam Ujian Skripsi yang diselenggarakan pada tanggal 25 Oktober 2022

Tim Penguji :

- |                                      |                       |   |
|--------------------------------------|-----------------------|---|
| 1. Dr. Muliadi Nur, M.H              | (Ketua/Penguji )      |    |
| 2. Nur Alfiyani, M.Si                | (Sekretaris/Penguji ) |    |
| 3. Dr. Musdalifah Dachrud, M.Si.,Psi | (Penguji I)           |   |
| 4. Wira Purwadi, M.H                 | (Penguji II)          |  |

Manado, 9 November 2022

Dekan,



Dr. Hj. Salma, M.H

NIP. 19690504199403200

## TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

### a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṯ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

### b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

**c. Tā' Marbūtah di Akhir Kata**

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

**d. Vokal Pendek**

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

**e. Vokal Panjang**

- 1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (̄) di atasnya.
- 2) Tanda *fathah* + huruf yā’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + wawū mati ditulis “au”.

**f. Vokal-vokal Pendek Berurutan**

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

**g. Kata Sandang Alif + Lam**

- 1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

- 2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

**h. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

**i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat**

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

التصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

**j. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb., ditulis sebagaimana ditulis dalam kamus tersebut



## ABSTRAK

Nama : Ade Rafly Setiawan  
NIM : 18.1.2.017  
Judul : Pemanfaatan Program Kartu Prakerja Oleh Masyarakat Kota  
Manado Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di  
Kelurahan Buha

---

Pada saat ini telah berkurang para tenaga kerja di Indonesia yang diakibatkan banyaknya pengangguran karena sulitnya mencari pekerjaan apalagi dimasa pandemi ini banyak pekerja yang diberhentikan. Hingga pemerintah meluncurkan program kartu prakerja untuk mengatasi pengangguran yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah mengenai pemanfaatan program kartu prakerja oleh masyarakat kota manado di kelurahan Buha dan bagaimana seharusnya masyarakat di kelurahan Buha kota manado memanfaatkan program kartu prakerja tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian *kualitatif* dengan pendekatan *yuridis-normatif*. Adapun teknik pengumpulan data yaitu berdasarkan wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program kartu prakerja diperuntukkan kepada masyarakat untuk membantu atau menolong mereka keluar dari masalah pengangguran yang mereka hadapi. Pelaksanaan program kartu prakerja pada masyarakat kelurahan Buha didominasi oleh pengangguran, namun dalam memanfaatkan program kartu prakerja diantaranya ada yang memanfaatkan program tersebut hanya untuk mencari uang insentif dan tidak memanfaatkan pelatihan yang didapatkan untuk mengembangkan dirinya seperti mencari pekerjaan atau menjadi modal dalam melakukan usaha. Tetapi ada juga beberapa yang memanfaatkan program kartu prakerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan tujuan adanya program kartu prakerja tersebut. Dalam hukum ekonomi syariah bahwa harta yang ada atau apa yang didapatkan dari program kartu prakerja tersebut hendaknya digunakan untuk segala hal yang dilegalkan, dianjurkan, atau diwajibkan. Dalam hal ini yang diharamkan dan dilarang oleh agama seperti membeli minuman keras, daging babi, prostitusi, dan segala bentuk yang mudharat. Dalam hukum ekonomi syariah, untuk mencapai hasil yang baik dalam memanfaatkan segala sesuatunya, yaitu dengan tujuan mendapatkan keridhaan Allah swt. Oleh karena itu, semua langkah yang diambil untuk memanfaatkan segala hal tersebut harus didasarkan pada aturan-aturan Allah swt yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadits.

***kata kunci*** : Pemanfaatan, Kartu Prakerja, Hukum Ekonomi Syariah

## ABSTRACT

Name : Ade Raffly Setiawan  
 SRN : 18.1.2.017  
 Title : Utilization of the Pre-Employment Card Program by the Citizens of Manado viewed by Sharia Economic Law Perspective (Case Study in Buha Village)

Nowadays, a huge number of unemployment are caused by difficulties in finding a job. At the same time, many workers have been fired during Covid-19 pandemic. As a result, the government launched a pre-employment card program to address the phenomenon of unemployment. This study aims to determine the perspective of economic law sharia regarding the use of the pre-employment card program by the citizens of Manado in the Buha village, and the benefits of the pre-employment card program. Type This research is qualitative research with a juridical-normative approach. The data collection techniques are interview and documentation. The data sources of this research are primary data and secondary data. The result showed that implementing the pre-employment card program intended to help the unemployed face their problem. The receiver of pre-employment card in the Buha sub-district is dominated by unemployment; however, in utilizing the pre-employment card program, the advantage of the program is to seek incentive money. They did not develop themselves in looking for a job or become capital in doing business. However, some also utilize the government's pre-employment card program in accordance with the purpose of the pre-employment card program. In the law of Islamic economics, existing assets or from this program should be used for everything that is legalized, recommended, or required. In this case, the forbidden and prohibited by religion, such as buying liquor, pork, prostitution, and all forms of harmful. In sharia economic law, to achieve good results of the advantage means getting the pleasure of Allah SWT. Therefore, the benefits of this program must be based on the rules in the Quran and Hadits.

**Keyword:** *Utilization, Pre-Employment Card, Syariah Ekonomi Law*



## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur sedalam-dalamnya atas segala limpahan karunia dan nikmat Allah swt. yang tidak ternilai dan tidak pernah terputus diberikan kepada hambanya-Nya. Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw.. Beserta keluarganya, sahabatnya, dan Insya Allah curahan rahmatnya akan sampai kepada kita selaku umatnya diakhir zaman.

Penelitian Skripsi yang berjudul **“Pemanfaatan Program Kartu Prakerja Oleh Masyarakat Kota Manado Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kelurahan Buha)”**. ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) program strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Saya menyadari bahwa selama proses perkuliahan sampai dengan penyusunan dan penyelesaian tugas akhir Skripsi ini banyak pihak yang telah membantu, baik dalam bentuk waktu, tenaga, perhatian saran atau pendapat, informasi serta dukungan moril maupun materil. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan ucapan terimakasih atas bantuan tersebut. Semoga apa yang telah diberikan menjadi suatu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di hadapan Allah swt.. Untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat pada semua izinkan saya menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D, Wakil Rektor Bidang Akademik & Pengembangan, Dr. Ahmad Rajafi, M.H.I, Wakil Rektor Bidang AUAK, Dr. Radlyah H. Jan, S.E., M.Si, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Musdalifah Dachrud, M.Si., M.Psi. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk saya mengemban ilmu di IAIN Manado.

2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Hj.Salma, M.H.I, Wakil Dekan bidang Akademik,Dr.Naskur, M.H.I. Wakil Dekan bidang AUAK, Dr. Frangky Suleman, M.H.I. dan Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. H.Hasyim S. Lahilote, S.H., M.H.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), Dra. Djamila Usup, S.Ag., M.H.I. Yang selalu memberikan masukan serta motivasi dalam menyelesaikan studi pada program sarjana (S1).
4. Dosen Penasehat Akademik, Dr.Naskur, M.H.I. Terima kasih untuk semua bimbingan yang telah diberikan selama ini yang sudah sangat membantu dalam proses penyusunan tugas akhir serta memberikan kemudahan kepada saya dalam hal menentukan judul Skripsi
5. Pembimbing I, Dr. Muliadi Nur, M.H dan Pembimbing II, Nur Alfiyani, M.Si. Yang selalu memberikan bimbingan dan mengoreksi apabila ada yang ganjal selama pelaksanaan penelitian hingga selesainya penyusunan Skripsi.
6. Kepada kedua orang tua Nasoka dan Karjini, Kakak dan Adik, Fajar dan Adi, terima kasih banyak atas doa dan dukungan kalian selama proses Perkuliahan sampai pada proses penyusunan tugas akhir ini.
7. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen IAIN Manado yang telah bersedia memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada saya selama kuliah dan para staf Akademik dan Pegawai Fakultas Syariah IAIN Manado yang telah membantu segala pengurusan administrasi.
8. Masyarakat Kelurahan Buha yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan penelitian serta membantu dalam memberikan informasi demi kelengkapan Skripsi ini.
9. Siti Mutmainah A Haluku, yang selama ini membantu, dan selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan proses perkuliahan hingga sampai menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan kelas HES B Angkatan 2018. Terima kasih selama ini sudah menjadi rekan dalam segala hal yang sudah memberikan banyak motivasi, bimbingan, rekan dalam berdiskusi untuk saling

membagi ilmu, dan segala hal yang dicita-citakan. Semangat untuk kalian. Kita sama-sama berjuang menggapai mimpi-mimpi orang tua kita semua. .

11. Semua pihak yang mendukung, rekan dan sahabat yang sudah membantu penulis dalam penyelesaian studi terutama dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya dan semoga pula segala partisipasinya akan memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari Allah swt.

Manado, 07 Juni2022



Ade Rafly Setiawan  
NIM: 18.1.2.017

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERAS.....	vi
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
BAB II KERANGKA TEORI.....	8
A. Pemanfaatan .....	8
B. Program Kartu Prakerja.....	10
C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	18
D. Penelitian Terdahulu .....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	31
B. Pendekatan Penelitian .....	31
C. Jenis dan Sumber Data .....	32
D. Metode Pengumpulan Data .....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	36
A. Pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Kelurahan Buha Kota Manado...	36

B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Program Kartu Prakerja.....	47
Pemanfaatan Seharusnya Dalam Program Kartu Prakerja .....	54
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	61
LAMPIRAN.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	72

**DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN I	Pedoman Wawancara
LAMPIRAN II	Dokumentasi Wawancara
LAMPIRAN III	Surat Izin Penelitian
LAMPIRAN IV	Surat Bebas Plagiasi



**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Masyarakat Kelurahan Buha.....	34
Tabel 4.1 Nama Lingkungan Serta Nama Kepala Lingkungan.....	36
Tabel 4.2 Jumlah Pengangguran Kelurahan Buha Tahun 2021.....	54

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Skema Pemanfaatan Program Kartu Prakerja.....	5
Gambar 4.1 Pelaksanaan Program Kartu Prakerja.....	44
Gambar 4.2 Pemanfaatan Kartu Prakerja Masyarakat Kelurahan Buha.....	55

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ketenagakerjaan adalah hal yang berkaitan dengan tenaga kerja pada waktu sebelumnya maupun sesudah pada masa kerja. Tenaga kerja adalah seseorang yang dapat bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, bukan hanya kebutuhan masyarakat.<sup>1</sup> Pengembangan ketenagakerjaan harus diatur untuk mengarah pada perkembangan dunia usaha, sekaligus melindungi hak-hak dasar dan perlindungan pekerja dan karyawan. Ada banyak aspek dalam pengembangan ketenagakerjaan. Hubungan ini tidak hanya menyangkut kepentingan pekerja sebelum dan sesudahnya masa kerja, tetapi juga kepentingan pemerintah dan masyarakat. Untuk itu diperlukan pengaturan yang komprehensif, antara lain pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktifitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, perluasan kesempatan kerja, perekrutan tenaga kerja dan peningkatan hubungan kerja.

Pada saat ini telah berkurang para tenaga kerja di Indonesia yang diakibatkan banyaknya pengangguran karena sulitnya mencari pekerjaan apalagi dimasa pandemi ini banyak pekerja yang diberhentikan. Sejak terjadi pandemi covid-19 di Indonesia, pemerintah telah membuat kebijakan yang berdampak pada sektor ekonomi, diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanggulangan covid-19, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar. Tujuan pemerintah dalam menerapkan kebijakan ini adalah untuk memutus mata rantai penularan covid-19. Banyak perusahaan yang akhirnya memberhentikan karyawannya karena kebijakan ini.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 43.

<sup>2</sup>Imam Royani Hamzah and Siti Khusnia, "Kartu Prakerja Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Sosial Dan Teknologi* 2, no. 1 (2021): 20.

Masalah pengangguran yang jumlahnya lebih tinggi di Indonesia menjadi fokus pasangan calon dalam pemilihan presiden 2019. Berbagai strategi penanggulangan pengangguran dijadikan senjata dalam kampanye pemilihan presiden. Salah satu program yang diusung pada kampanye pemilihan presiden 2019 adalah program Kartu Prakerja. Program tersebut digagas oleh pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Kartu prakerja menjadi jaminan sosial bagi pengangguran atau para lulusan baru yang ingin mencari pekerjaan sebelum mendapatkan pekerjaan tetap.<sup>3</sup>

Prakerja, terdapat 2 istilah didalamnya, yakni "pra" yang artinya "sebelum" dan "kerja" yaitu "suatu aktivitas buat melakukan sesuatu" maka bisa diartikan "aktivitas untuk mencari nafkah", bila dikaitkan dengan tujuan awal dikeluarkan kartu prakerja ini artinya untuk mempersiapkan pekerja yang menganggur dengan memberikan *treatment*, untuk peningkatan kemampuansesuai dengan apa yang diinginkan anggota prakerja dengan *platform* yang disiapkan pemerintah, baik pelatihan tatap muka maupun online, dalam hal ini pemerintah bekerjasama dengan sejumlah *platform online* seperti Tokopedia, Ruang Guru dan lainnya.<sup>4</sup> Kartu prakerja adalah kartu tanda identitas yang dimiliki oleh penerima program kartu prakerja. Program kartu prakerja adalah program pengembangan keterampilan berupa bantuan biaya kepada para pencari kerja, para pekerja yang diberhentikan, maupun pekerja yang membutuhkan peningkatan keterampilan.

Kartu prakerja diyakini dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia dan dinilai lebih efektif menghadapi Indonesia 4.0. Kartu ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi pengangguran di Indonesia, karena di Indonesia sendiri angka pengangguran sebesar 6,82 juta orang.<sup>5</sup> Dimana kartu prakerja ini menjadi jaring pengaman social (*safety sosial net*) yang ditujukan untuk mengembangkan keterampilan dan kesempatan untuk para pencari kerja, terutama bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

---

<sup>3</sup>Yasserina Rafie and Palupi Lindiasari Samputra, "Analisis Cost And Effectivity Program Kartu Prakerja Di Indonesia," *Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik* 5, no. 2 (2020): 120.

<sup>4</sup>Yoshua Consuello, "Analisis Efektivitas Kartu Pra-Kerja Di Tengah Pandemi Covid-19," *Jurnal Adalah* 4, no. 1 (2020): 96.

<sup>5</sup>Badan Pusat Statistik, *Statistika Indonesia* (Jakarta, 2019).

Program kartu prakerja menasar pada dua kelompok yaitu pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Para lulusan Sekolah Menengah yaitu SMA maupun SMK dan Perguruan Tinggi yang belum mendapat pekerjaan. Kedua kelompok tersebut akan dilatih keterampilannya di balai latihan kerja selama 2 sampai 3 bulan pelatihan, selama proses tersebut peserta akan menerima tunjangan. Bagi mantan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) tetap berhak atas tunjangan maksimal 3 bulan setelah berakhirnya proses pelatihan, sedangkan lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi menerima tunjangan maksimal setahun setelah dimulai pelatihan sampai mereka belum mendapat pekerjaan.<sup>6</sup>

Program kartu prakerja termasuk dalam pelaksanaan Mashlahah al-Dharuriyat. Hal ini diperkuat dengan alasan bahwa pemerintah secara efektif dan efisien memberikan akses informasi kepada para pencari kerja. Program pemerintah ini tidak hanya mencakup pelatihan profesional, tetapi juga membantu orang-orang yang terkena dampak krisis yang melanda di negara ini.

Pembagian Mashlahah dapat dilihat dalam beberapa bagian, seperti kualitas dan makna mashlahah, dari segi tidak atau adanya perubahan ditinjau dari segi hukum syara'. Dalam hal ini, pemerintah menginginkan pembuatan kebijakan untuk bisa terwujudnya kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya, berdasarkan kewajiban konstitusionalnya dan sebagaimana yang diatur dalam hukum-hukum islam.

Nilai kemanusiaan terletak pada harkat dan martabat yang tinggi dan mulia sebagai hamba Allah, serta pemimpin (ulil amri) yang dapat mengemban misi dengan usahanya dan memiliki keistimewaan ilmu, keistimewaan berpikir, serta dapat memilah antara yang baik dan buruk, dan dapat bermanfaat bagi kehidupan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Yasserina Rafie and Palupi Lindiasari Samputra, "Analisis Cost And Effectivity Program Kartu Prakerja Di Indonesia," *Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik* 5, no. 2 (2020): 121.

<sup>7</sup> Rifky Mahesa Putra, "Program Kartu Prakerja Dalam Perspektif Maslahat," *Jurnal Siyastuna* 3, no. 3 (2021): 559–61.

Khusus untuk Provinsi Sulawesi Utara, hingga gelombang 21 terdapat 200.309 orang telah ditetapkan sebagai penerima Kartu Prakerja. Selain itu, 55.368 orang diantaranya berasal dari Kota Manado.<sup>8</sup> Program kartu prakerja dikeluarkan oleh pemerintah di tahun 2020 dikarenakan pada tahun 2020 banyak pengangguran yang di PHK karena pandemi covid-19, dilihat dari tahun 2019 yang tingkat pengangguran di kota Manado adalah 10,12% dan pada tahun 2020 naik menjadi 13,88%. Tingkat pengangguran kota Manado pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu dari 13,88% menjadi 12,17%.<sup>9</sup>

Sejak terjadi pandemi covid-19, program kartu prakerja dilakukan secara online. Pendaftaran program kartu prakerja dan pelatihannya juga dilakukan secara online dan bantuannya dilakukan dengan melalui transfer ke rekening bank. Hal ini menjadi masalah di kalangan para masyarakat yang seharusnya tidak terdampak ekonomi, sedangkan beberapa masyarakat yang terdampak tidak bisa mendapatkan karena berpendidikan rendah dan dihadapi dengan masalah kesenjangan digital karena tidak mengetahui cara untuk mendapatkan program kartu prakerja tersebut.<sup>10</sup>

Masalah tersebut dihadapi oleh masyarakat kelurahan Buha, Permasalahan lainnya adalah yang menjadi penerima program kartu prakerja diantaranya ada yang memanfaatkan program tersebut hanya untuk mencari uang insentif dan tidak memanfaatkan pelatihan yang didapatkan untuk mengembangkan dirinya seperti mencari pekerjaan atau menjadi modal dalam melakukan usaha. Tetapi ada juga beberapa yang memanfaatkan program kartu prakerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan tujuan adanya program kartu prakerja tersebut.


---

<sup>8</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Dorong Manfaat Bagi Masyarakat, Temu Muka Dan Dialog Program Kartu Prakerja Diadakan Di Kota Manado, Sulawesi Utara," 2021, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3340/dorong-manfaat-bagi-masyarakat-temu-muka-dan-dialog-program-kartu-prakerja-diadakan-di-kota-manado-sulawesi-utara>.

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, "Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara (Persen), 2019-2021," accessed January 30, 2022, <https://sulut.bps.go.id/indicator/6/648/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sulawesi-utara.html>.

<sup>10</sup> Hamzah and Khusnia, "Kartu Prakerja Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Sosial Dan Teknologi* 2, no. 1 (2021): 22.

Berikut ini adalah skema yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini:



*Sumber: Konsep Pemanfaatan*

**Gambar 1.1 Skema Pemanfaatan Program Kartu Prakerja**

Masalah yang terjadi pada masyarakat kel. Buha mengenai pemanfaatan program kartu prakerja membuat penulis ingin mengetahui bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terkait hal tersebut. Maka penulis tertarik meneliti dengan judul penelitian **“Pemanfaatan Program Kartu Prakerja Oleh Masyarakat Kota Manado Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kelurahan Buha)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang di rumuskan berdasarkan latar belakang masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan program kartu prakerja dan perspektif hukum ekonomi syariah mengenai pemanfaatan program kartu prakerja oleh masyarakat kota manado di kelurahan Buha?
2. Bagaimana seharusnya masyarakat di kelurahan Buha kota manado memanfaatkan program kartu prakerja tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program kartu prakerja dan perspektif hukum ekonomi syariah mengenai pemanfaatan program kartu prakerja oleh masyarakat kota manado di kelurahan Buha.
2. Untuk mengetahui bagaimana seharusnya masyarakat di kelurahan Buha kota manado memanfaatkan program kartu prakerja tersebut.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat bermanfaat bagi para peneliti hukum agar bisa mengetahui tentang perspektif hukum ekonomi syariah terkait pemanfaatan program kartu prakerja oleh masyarakat kota manado.
2. Secara praktis:
  - a. Bagi masyarakat: diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat kota manado agar bisa memanfaatkan kartu prakerja dengan sebaik-baiknya.
  - b. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa dijadikan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang akan datang.

## **E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian**

1. Definisi Operasional



Penulis akan menjelaskan beberapa istilah dalam judul skripsi ini untuk menghindari kekeliruan penafsiran pembaca, yaitu:

- a. Kartu Prakerja adalah bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin mendapatkan atau meningkatkan keterampilannya, yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang menganggur dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan yang sesuai dengan yang diinginkan dari pekerja.
- b. Pemanfaatan merupakan sebuah kegiatan yang mengarah pada perolehan atau penggunaan hal-hal yang berguna yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk dapat dimanfaatkan, dalam penelitian ini bagaimana kartu prakerja dimanfaatkan oleh masyarakat di kota manado.
- c. Hukum ekonomi syariah merupakan segala aturan yang mengikat mengenai kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan dengan prinsip-prinsip hukum syariah yang berdasarkan pada Al-quran dan As-Sunnah.

## 2. Ruang lingkup Penelitian

Penulis melakukan pembatasan dalam penelitian ini untuk mendapatkan kejelasan hasil penelitian. Adapun ruang lingkup penelitian ini yaitu pemanfaatan program kartu prakerja oleh masyarakat kota manado dalam perspektif hukum ekonomi syariah di kel. Buha.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Pemanfaatan

Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang memiliki arti guna, faedah. Kemudian terdapat imbuhan pe-an, yang artinya menjadi proses, cara, perbuatan, pemanfaatan. Dengan demikian pemanfaatan dapat dipahami sebagai suatu cara atau proses yang menggunakan suatu objek.<sup>11</sup>

Pemanfaatan merupakan turunan kata dari kata “Manfaat”, yakni suatu pengalaman yang semata-mata menunjukkan kegiatan menerima. Pengalaman tersebut pada umumnya mengarah pada perolehan atau pemakaian yang hal-hal yang berguna baik di pergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat. Sedangkan menurut Prof. Dr. J.S. Badudu dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, mengatakan bahwa: “Pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna”.<sup>12</sup>

Bila dikaitkan dengan masalah yang terdapat pada penelitian ini, berarti pemanfaatan atau menggunakan program kartu prakerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan tujuan yang diberikannya program kartu prakerja tersebut. Yaitu, dengan memanfaatkan program kartu prakerja agar bisa mengurangi para pekerja yang di PHK maupun pekerja yang masih pengangguran, dengancara meningkatkan kemampuan mereka melalui program kartu prakerja tersebut dan akan diberikan bantuan biaya setelah mengikuti pelatihan tersebut.

Segala manfaat yang telah didapatkan, apa dengan menerima karunia Allah yang besar ini termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah?. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Anbiya’/21: 80 sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 711.

<sup>12</sup> Om.makplus, “Definisi Pengertian Pemanfaatan,” 2015, <http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-pemanfaatan.html?m=1>.

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِنُحَصِّنْكُمْ مِّنْ بِأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ

Terjemahnya:

Dan Kami ajarkan (pula) kepada Dawud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperangan. Apakah kamu bersyukur (kepada Allah)?<sup>13</sup>

Menurut tafsir yang ada pada kitab al-Qurthubi, ayat ini merupakan pokok landasan tentang upaya pembuatan alat-alat dan sebab-sebab. Allah Ta'ala telah mengabarkan tentang Nabi Daud AS, bahwa ia membuat baju besi, teropong, dan makan dari hasil kerjanya sendiri. Sementara Adam adalah seorang petani, Nuh seorang tukang kayu, Luqman seorang penjahit, dan Thalut adalah penyamak kulit.

Berdasarkan tafsir di atas Islam menganjurkan untuk menciptakan atau menggunakan alat yang dapat memudahkan pekerjaan kita. Sesuai dengan mendapatkan kartu prakerja yang diberikan oleh pemerintah yang tujuannya untuk memudahkan para pekerja yang di PHK maupun yang pengangguran untuk mendapatkan pelatihan sesuai kemampuan mereka. Untuk itu kita harus selalu bersyukur kepada Allah SWT dan sebagai penerima bagaimana cara kita memanfaatkan dengan sebaiknya program kartu prakerja tersebut.

Pemerintah disini hanya menyediakan pintu, namun yang harus membuka dan mengambil kesempatan dibalik pintu tersebut adalah para peserta sendiri. Program Kartu Prakerja tidak akan serta merta memperbaiki hidup para penerima tanpa adanya usaha yang tekun untuk belajar secara terus menerus dan mempraktikan ilmu yang telah di peroleh.

Harta yang ada hendaknya digunakan untuk segala hal yang dilegalkan, dianjurkan, atau diwajibkan. Pendistribusian dana dalam hal ini yang diharamkan dan dilarang oleh agama seperti membeli minuman keras, daging babi, prostitusi, dan segala bentuk yang mudharat, seperti yang dijelaskan dalam hadits nabi yang termasuk dalam pemborosan harta. “Dari Abu al-Ubaidain ia berkata: “Aku

<sup>13</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 11-20* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 466–67.

pernah bertanya kepada Abdullah mengenai orang-orang yang berlaku boros (mubadzirin), ia pun menjawab (yang bersumber dari Rasulullah saw), yaitu orang-orang membelanjakan harta bukan pada jalannya”. Harta yang didapat hendaknya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan diri dan bagi mereka yang berada dalam tanggungannya.<sup>14</sup>

## **B. Program Kartu Prakerja**

### **1. Pengertian Kartu Prakerja**

Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan keterampilan kerja bagi para pencari kerja atau pekerja yang telah diberhentikan atau sedang mencari pekerjaan atau yang perlu untuk ditingkatkan keterampilannya. Sedangkan, Kartu Prakerja adalah kartu pengenalan atau tanda pengenalan identitas yang diberikan kepada penerima program kartu prakerja.

Kartu Pra Kerja terdapat dua kata yaitu pra yang memiliki arti sebelum, dan kerja yang memiliki arti suatu kegiatan untuk melakukan sesuatu. Kartu Pra Kerja merupakan bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya, dimana hal ini bertujuan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang belum memiliki pekerjaan dengan memberikan sebuah *treatment* seperti meningkatkan kemampuan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pekerja. Kartu Pra Kerja resmi diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia pada bulan Februari dengan landasan hukum Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Pra Kerja. Komite Cipta Kerja dalam program Kartu Pra Kerja diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan wakil ketua yakni Kepala Staff Kepresidenan yang terdiri dari enam anggota menteri seperti Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perindustrian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri. Komite ini bertanggung jawab dalam perumusan dan penyusunan kebijakan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Abdullah Husain, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Insania Pers, 2005), 220.

<sup>15</sup>Chusnul Qotimah Nita Permata, “Analisis Kebijakan Kartu Pra Kerja Terhadap Pekerja Yang Di PHK Untuk Menanggulangi Pengangguran Di Indonesia,” 2020.

## 2. Kriteria Penerima Program Kartu Prakerja

Dalam hal ini untuk mendapatkan kartu prakerja, maka kita harus mengikuti proses-prosesnya. Sebelum melakukan pendaftaran, perlu diketahui bahwa syarat utama dalam mengikuti program tersebut harus Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang dalam masa pendidikan sekolah atau kuliah. Penerima kartu prakerja diberikan untuk:

- a. Pencari Kerja, yaitu proses yang dilakukan seseorang yang belum memiliki pekerjaan atau yang sedang memiliki pekerjaan dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan atau mencari posisi pekerjaan dilingkungan kerja yang baru.
- b. Pekerja/Buruh yang terkena PHK, yaitu seseorang yang sedang memiliki pekerjaan, tetapi dipecat dari pekerjaannya atau yang dinamakan dengan pemutusan hubungan kerja.
- c. Pekerja/Buruh yang membutuhkan peningkatan keterampilan pekerjaan, yaitu seseorang yang sedang atau tidak memiliki pekerjaan, dan ingin mendapatkan pelatihan keterampilan pekerjaan sesuai kemampuan yang dimiliki oleh pekerja maupun pencari kerja.

## 3. Pelaksanaan Program Kartu Prakerja

Pemerintah memberikan program kartu prakerja ini dengan maksud untuk memulihkan ekonomi, dan membantu orang-orang yang terdampak covid-19. Program kartu prakerja juga memiliki tujuan untuk; Memberikan keterampilan yang maju untuk para angkatan kerja, memberikan tambahan kreativitas juga kekuatan untuk angkatan kerja, dan memajukan kegiatan kewirausahaan.<sup>16</sup>

Kartu prakerja diluncurkan sebagai solusi untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Adapun yang menjadi solusinya yaitu sebagai berikut:

---

<sup>16</sup>Muhammad Sabiq Balya, "Implementasi Program Kartu Prakerja Berdasarkan Perpres RI Nomor 76 Tahun 2020 Ditinjau Dari Konsep Mashlahah (Studi Di Kota Malang)", Skripsi, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 29.

- a. Membantu meringankan biaya untuk pelatihan penerima program kartu prakerja dan perusahaan yang menjadi tempat untuk memberikan pelatihan;
- b. Mengurangi biaya untuk mencari informasi pelatihan;
- c. Mendorong penerima kartu prakerja untuk mendapatkan pekerjaan;
- d. Menjadi komplemen dari pendidikan formal yang ditempuh;
- e. Membantu daya beli masyarakat yang mendapatkan dampak dari pandemi covid-19.

Selanjutnya, untuk mendapatkan kartu prakerja, calon penerima harus mendaftarkan diri dalam program kartu prakerja. Program ini dilakukan secara online melalui situs resmi program kartu prakerja yaitu [www.prakerja.go.id](http://www.prakerja.go.id). Pendaftar yang memenuhi persyaratan akan diseleksi melalui test online, dan jika lulus, mereka akan menerima kartu prakerja. Penerima kartu prakerja diberikan pilihan untuk memilih jenis pelatihan yang mereka inginkan menggunakan platform digital.

Secara khusus, lembaga pelatihan harus memenuhi persyaratan yaitu:

- a. Memiliki setidaknya satu kolaborasi dengan platform digital;
- b. Memiliki program pelatihan berbasis keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
- c. Disetujui oleh manajemen implementasi digital sebagai lembaga pelatihan, diantaranya: Tokopedia, Ruang Guru, Bukalapak, Mau Belajar Apa, Sekolahmu, Pintar Mahir, Sisnaker, Pintari.

Adapun, langkah-langkah dalam mendaftarkan program kartu prakerja adalah:

- a. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mendaftar di situs resmi Kartu Prakerja yaitu [www.prakerja.go.id](http://www.prakerja.go.id) dengan memasukkan data diri untuk diverifikasi.
- b. Langkah kedua yaitu calon peserta harus mengikuti tes pendek kemampuan dasar maupun motivasi.
- c. Ketiga, calon peserta menunggu pengumuman peserta yang diterima.

- d. Keempat, peserta yang lolos bisa ke platform digital mitra Kartu Prakerja untuk memilih pelatihan yang diinginkan.
- e. Kelima, peserta mengikuti pelatihan online sesuai pilihan.
- f. Keenam, setelah menyelesaikan pelatihan, peserta akan mendapatkan sertifikat elektronik dan lembar survei terkait program pelatihan yang diikuti, serta mendapatkan insentif Rp.150.000 setelah pengisian survei evaluasi tersebut.
- g. Terakhir, peserta akan menerima insentif sebesar Rp.600.000 per bulan selama 4 bulan setelah menuntaskan pelatihan.<sup>17</sup>

Insentif diberikan penerima kartu prakerja dengan tujuan untuk meringankan pelatihan biaya mencari kerja dan evaluasi efektifitas program kartu prakerja. Beberapa insentif yang diberikan, antara lain:

- a. Insentif pelatihan Rp. 1.000.000,-
- b. Insentif pasca pelatihan Rp. 600.000,- selama 4 bulan
- c. Insentif survei kebhkerjaan Rp.50.000,- selama 3x survei

#### 4. Landasan Hukum Kartu Prakerja

Al-Quran dan As-Sunnah memberi penekanan terhadap fleksibilitas hukum Islam dalam upaya untuk memastikan kesesuaian penerapannya dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, semua aturan hukum Islam harus sesuai dengan prinsip masalah sehingga segala tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik dan sempurna.<sup>18</sup>

Peluncuran kartu prakerja dalam peluncurannya tidak dapat dipungkiri adanya hambatan yang muncul, mulai dari proses pendaftaran, yang diketahui banyak pendaftar bukan sasaran program. Tidak semua dari mereka memenuhi semua persyaratan untuk mendapatkan Kartu Prakerja. Salah satu yang dikhawatirkan adalah apabila setiap gelombang diisi oleh orang yang tidak tepat sasaran. Adapun maksud tepat sasaran yaitu masyarakat yang tidak berdaya sama sekali, entah itu karena latar belakang pendidikan, ekonomi, atau sebagai

<sup>17</sup> Rani Ika Wijayanti and Ana Humardhiana, "Optimalisasi Program Kartu Prakerja Dengan Pelatihan Branding Strategy," *Jurnal DIMASEJATI* 2, no. 1 (2020): 112–13.

<sup>18</sup> Muhammad Sabiq Balya, "Implementasi Program Kartu Prakerja Berdasarkan Perpres RI Nomor 76 Tahun 2020 Ditinjau Dari Konsep Mashlahah (Studi Di Kota Malang)," Skripsi, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 61.

dampak dari Covid-19. Karena, kartu prakerja tersebut dilakukan secara online, maka yang bisa mendapatkannya adalah orang yang mengerti dengan digital. Firman Allah swt.dalam Q.S. an-Nisa'/4: 58, sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.<sup>19</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah, melalui kebijakan *fiskal* yang bisa dilakukan pemerintah adalah mewujudkan kesejahteraan, termasuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Ketidakpuasan pemerintah biasanya bergantung pada politik, dan penurunan pengangguran secara otomatis dan bertahap dapat diselesaikan.<sup>20</sup> Program kartu prakerja dalam hal ini hadir untuk mengatasi masalah yang terjadi di Indonesia yang semakin hari semakin bertambah jumlah penganggurannya.

Menurut pandangan Islam bantuan program kartu prakerja merupakan program pemerintah yang bersifat *ta'awun* (tolong menolong). Pelaksanaan program kartu prakerja diperuntukkan kepada masyarakat miskin untuk membantu atau menolong mereka keluar dari masalah pengangguran yang mereka hadapi, seperti dalam Q.S.al-Mai'dah/5: 2, sebagai berikut:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Terjemahnya:

...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

<sup>19</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 118.

<sup>20</sup>Minarni, *Falsifikasi Kebijakan Fiskal Di Indonesia Perspektif Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 177.



Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>21</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Islam sangat menganjurkan kita untuk saling tolong-menolong dengan keutamaan dan ketakwaan.Salah satu pertolongan yang diajarkan Islam adalah membantu orang yang membutuhkan.Ini adalah tanggung jawab sosial Islam kepada Muslim lain yang membutuhkan. Allah memperingatkan bahwa di akhirat akan menimpakan segala siksaan kepada hamba-hamba yang melakukan dosa.

Ayat diatas juga erat kaitannya dengan tujuan dilaksanakannya program kartu prakerja, yaitu untuk mengurangi tingkat pengangguran.Apabila umat Islam telah menanamkan jiwa untuk saling membantu ketika seseorang dalam kesulitan, maka hal ini bisa mengurangi jumlah pengangguran, terutama yang ada di kelurahan Buha.Allah swt.juga berfirman dalam Q. S. al-Kahf/18: 95, sebagai berikut:

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا

Terjemahnya:

Dia (Zulqarnain) berkata, “Apa yang telah dikuasakan kepadaku oleh Tuhanku lebih baik (daripada apa yang kamu tawarkan). Maka, bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan tembok penghalang antara kamu dan mereka.<sup>22</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa dengan tolong-menolong, apapun yang akan kita lakukan pasti akan berjalan lancar. Maksudnya bahwa apapun yang kita lakukan akan berhasil jika kita memberikan segala kekuatan untuk membantu orang lain.Sikap tolong-menolong yang dimaksud merupakan salah satu sikap yang disukai Allah swt, yaitu tentang bagaimana membantu orang yang membutuhkan tanpa mengharap imbalan.Hubungan ayat tersebut dengan program kartu prakerja, yaitu karena program kartu prakerja dimaksudkan untuk

<sup>21</sup> Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 144.

<sup>22</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 11-20*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 426.

membantu para pengangguran terutama di kelurahan Buha, hal tersebut merupakan sikap tolong-menolong kepada sesama yang sedang membutuhkan.

Dalam Hadits.

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.<sup>23</sup>

Artinya:

Seorang Muslim adalah saudara orang Muslim lainnya. Ia tidak boleh menzhaliminya dan tidak boleh membiarkannya diganggu orang lain (bahkan ia wajib menolong dan membelanya). Barangsiapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah *Azza wa Jalla* senantiasa akan menolongnya. Barangsiapa melapangkan kesulitan orang Muslim, maka Allah akan melapangkan baginya dari salah satu kesempatan di hari Kiamat dan barangsiapa menutupi (aib) orang Muslim, maka Allah menutupi (aib) nya pada hari Kiamat. ( H.R. Bukhari)

Hadits diatas menjelaskan kewajiban umat islam untuk membantu umat islam lainnya yang sedang dalam kesusahan, dalam hal ini sejalan dengan tujuan diluncurkan program kartu prakerja untuk membantu para pengangguran yang ingin kerja untuk mendapatkan pekerjaan ataupun bisa mendapat keterampilan untuk bekerja. Hadits tersebut juga menjelaskan bahwa siapapun yang benar-benar membantu mereka yang membutuhkan akan mendapatkan pahala dari Allah swt.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُسْرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhary al-Ja'fy, Sahih Bukhari, juz 3 (cet, 1; *Beirut: Dar Thaug*, 1422 H), 128

<sup>24</sup> Abu Daud Sulaiman bin al -'Asy'ats bin Ishag bin Basyir bin Syidad bin, 'Amr al az – dy as – Sijistany, Sunan Abi Daud, juz IV (*Beirut: Maktabah al- Ashryah,t.t.*) 287

Artinya:

Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. Bersabda, “Barang Siapa melepaskan dari seseorang Muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan di dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan dari hari kiamat. Dan barang siapa memberi kelonggaran kepada yang susah, niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat; dan barang siapa menutupi aib dia di dunia dan akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya menolong saudaranya. (H.R. Abu Dawud)

Hadits tersebut juga menjelaskan bahwa siapapun yang benar-benar membantu ketika ada yang membutuhkan akan mendapatkan pahala dari Allah swt. hadits diatas mewajibkan kita untuk saling tolong-menolong dengan sesama muslim. Hal ini sesuai dengan pelaksanaan program kartu prakerja yang dirancang untuk membantu para pengangguran untuk mendapatkan pekerjaan maupun untuk memperoleh keterampilan pekerjaan.

Al-quran, sebagai sumber utama dan pertama dari hukum Islam, menyatakan bahwa Allah SWT, adalah pemilik lengkap dari segala sesuatu. Dalam hal ini penerima program kartu prakerja merupakan pemilik dari kartu tersebut, seharusnya mengikuti ketentuan Al-quran dan As-Sunnah yang membahas tentang kepemilikan yaitu:

- a. Pemanfaatan, Nabi SAW bersabda: “Orang yang menguasai tanah yang tak bertuan, tidak lagi berhak atas tanah itu jika setelah tiga tahun menguasainya, ia tidak menggarapnya dengan baik”
- b. Penunaian hak, setiap muslim yang memiliki nisab harta yang cukup, wajib mengeluarkan zakat sesuai aturan syariah.
- c. Tidak merugikan pihak lain, dalam hal ini penggunaannya akan mendapatkan manfaat, bukan menghadirkan mudharat bagi pihak lain yang dapat merugikan pihak lain.
- d. Kepemilikan secara sah, al-quran maupun as-sunnah melarang dalam mendapatkan harta dan milik orang lain dengan hal yang tidak benar.

- e. Penggunaan berimbang, pemilik harta benda dalam menggunakannya harus berimbang jangan terlalu boros dalam menggunakannya, dipakai untuk hal-hal yang dibutuhkan saja.<sup>25</sup>

### C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

#### 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Abdul Manan, Hukum adalah sekumpulan aturan yang mengatur tentang tindakan atau perilaku manusia tertentu dalam situasi sosial. Hukum memiliki karakter abadi. Dengan kata lain, hukum adalah segala aturan yang mengatur kepentingan manusia sebagai suatu sistem tatanan yang abstrak, dan siapa yang melanggarnya dikenakan sanksi sesuai yang yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam bahasa arab, ekonomi disebut al-muamalah al-madiyah yaitu aturan tentang interaksi dan komunikasi manusia yang berkaitan dengan kebutuhan hidup yang disebut juga al-iqtishad, yaitu pengaturan masalah kehidupan manusia yang paling ekonomis dan cermat. Secara istilah, konsep ekonomi islam dijelaskan dengan berbagai gagasan oleh para ekonomi islam.<sup>26</sup> Fokus kajian ekonomi islam adalah perilaku muamalah menurut Nash Al-qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas dalam kaitannya dengan kebutuhan hidup manusia dalam mencari keridhaan Allah swt. Menurut M. Umer Chapra, ekonomi syariah adalah sebuah pengetahuan yang membantu mencapai kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas, tanpa memberikan kebebasan individu (*laissez faire*) atau tanpa perilaku ekonomi makro yang berkelanjutan dan tidak keseimbangan lingkungan.<sup>27</sup>

Syariat islam merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa arab yang memiliki arti "hukum islam". dalam Al-quran kata syariah ini berarti jalan yang benar, dimana Allah swt meminta kepada Rasulullah saw untuk mengikutinya bukan mengikuti tingkah atau perbuatan lain yang tidak sesuai dengan syariah.

<sup>25</sup>M Sularno, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam," *Jurnal Al-Mawarid* 9 (2003): 82.

<sup>26</sup>Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015), 2.

<sup>27</sup>Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 10.

Sistem ekonomi islam tidak mberhubungan dengan para individu yang menjadi pekerja keuangan serta kekayaan suatu Negara ataupun sebaliknya para individu ini diberikan kesamaan mengenai level perekonomiannya. tetapi keadaan itu dapat berubah oleh setiap invidu agar dapat memperoleh kekayaan dalam mencukupi kehidupannya.<sup>28</sup>

Jadi hukum ekonomi islam yaitu hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia mengenai perjanjian kontrak tentang hubungan manusia terhadap benda-benda ekonomi yang menjadi objek yang berdasarkan ketentuan atau peraturan hukum terhadap objek kegiatan ekonomi tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan pengertian hukum ekonomi syariah yaitu segala aturan-aturan yang mengatur perilaku muamalah umat muslim yang bersumber dari Al-quran dan As-sunnah dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Tujuan hukum ekonomi syariah adalah untuk memiliki seperangkat tujuan dan nilai-nilai yang mengatur semua aspek kehidupan manusia. Diantaranya termasuk didalamnya masalah sosial, politik dan ekonomi. Dalam hal ini, tujuan islam pada dasarnya dapat dijelaskan dalam tiga hal, yaitu:

- a. Pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang mendasar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Karena pertumbuhan ekonomi memungkinkan suatu negara untuk dapat berkembang. Disini, konsep pembangunan ekonomi yang diberikan oleh islam adalah konsep pembangunan yang berdasarkan pada landasan filosofis tauhid, rububiyah, khilafah dan takziyah.
- b. Mencapai kesejahteraan manusia, dengan memenuhi kebutuhan dasar manusia dari sudut pandang islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia, seperti halnya upaya untuk meningkatkan spiritualitas. Oleh karena itu, konsep kesejahteraan dalam islam didasarkan tidak hanya pada

---

<sup>28</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Economics* (jakarta: PT Bumi Askara, 2009) .

pemenuhan kebutuhan material duniawi, tetapi juga pada perwujudan kesejahteraan spiritual di akhirat.

- c. Terwujudnya sistem distribusi kekayaan yang adil, dalam hal ini ekonomi syariah, bertujuan untuk membangun mekanisme distribusi kekayaan yang adil dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, islam sangat melarang praktek penyembuhan dan monopoli sumber daya alam.

## 2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

### a. Al-qur'an

Secara istilah, Al-qur'an adalah kalam Allah swt, yang disampaikan oleh malaikat jibril dengan kalam langsung dari Allah swt kepada Nabi Muhammad saw. dan yang tidak diubah oleh umat muslim dari generasi ke generasi.<sup>29</sup>

Al-qur'an merupakan dasar yang abadi dan asli dari hukum ekonomi syariah, dan merupakan sumber utama yang pertama bagi syariat islam karena berisi aturan-aturan yang global beserta rinciannya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. an-Nisa'/4 : 80 sebagai berikut:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۗ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۗ

Terjemahnya:

Siapa yang menaati Rasul (Muhammad), maka sungguh telah menaati Allah. Siapa yang berpaling, maka Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad) sebagai pemelihara mereka.<sup>30</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa as-sunnah berasal dari Al-qur'an sebagai sumber utama dari semua hukum syariat, dan menjelaskan dasar hukumnya seperti memberi perintah kepada umat muslim agar menepati janji dan memberi peringatan tentang halalnya jual beli serta haramnya riba.

### b. As-Sunnah

<sup>29</sup> Anshori, *Ulumul Quran* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 18.

<sup>30</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 122.

Menurut bahasa, as-sunnah berarti perjalanan, dalam konteks baik maupun buruk. Dalam peraktiknya, sunnah adalah tafsir Al-qur'an dan suri tauladan bagi umat muslim. As-sunnah menurut istilah, sunnah adalah perkataan, pekerjaan, ketetapan, kepribadian (kepribadian mental atau fisik), atau tindakan sebelum atau sesudahnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi. Dalam pengertian ini, menurut mayoritas ulama, sunnah memiliki persamaan dengan hadits, namun ada sebagian yang membedakan antara keduanya.<sup>31</sup>

Para Ulama sepakat bahwa Al-qur'an dan as-sunnah merupakan sumber utama sekaligus sumber sistem hukum islam. Oleh karena itu, landasan normatif hukum islam pada hakikatnya seluruhnya bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah.

Dalam hukum ekonomi syariah, untuk mencapai hasil yang baik dalam memanfaatkan segala sesuatunya, yaitu dengan tujuan mendapatkan keridhaan Allah swt. Oleh karena itu, semua langkah yang diambil untuk memanfaatkan segala hal tersebut harus didasarkan pada aturan-aturan Allah swt yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadits. Dalam Islam juga menjelaskan bagaimana usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jika digunakan dengan baik maka apa yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan kartu prakerja tersebut akan. Dalam hal ini penggunaan atau pemanfaatan kartu prakerja tersebut harus bertanggung jawab seperti dalam firman Allah swt. Q.S. al-An'am/6: 164, sebagai berikut:

فَلْأَعْيِرَ اللَّهُ أْبْعِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ  
وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah aku (pantas) mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian, kepada

---

<sup>31</sup>Muhammad Mustafa Azami, *Hadits Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya* (Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 2009), 14.

Tuhanmulah kamu kembali, lalu Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan”<sup>32</sup>.

Hukum ekonomi islam yang sebagai segala peraturan mengenai hukum yang bersumber dari Al-qur’an, hadis serta sumber islam lainnya. Ketentuan atau peraturan yang dimaksud ini adalah Segala hal yang mempunyai kaitan dengan umat manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup mereka tentang bagaimana mereka melaksanakan kegiatan ekonomi.<sup>33</sup>

Dua warisan utama yang ditinggalkan oleh Rasulullah Saw tentang sumber hukum ekonomi islam yakni Al-quran dan Sunnah. Dua sumber ini dalam hukum ekonomi islam dijadikan dasar secara tetap dalam mengatur semua kegiatan ekonomi umat manusia sehingga ketika terjadi masalah-masalah ekonomi tidak akan berjangka panjang yang bisa mempengaruhi perkembangan ekonomi.

Ekonomi islam didalamnya terdapat hukum yang bersifat naqli dan aqli dimana terdapat hubungan timbal balik dalam menata hukum yang mempunyai kaitan mengenai semua jenis kebutuhan manusia. Dalam Al-quran menerangkan semua jenis hal dengan pendekatan ijmal (global) serta pendekatan secara rinci. Mengenai masalah atau persoalan yang bersifat ijmal ini, hadis mempunyai peran yang penting untuk menjelaskan secara detail dan sistematis. tetapi jika status hukum mengenai suatu masalah atau persoalan tidak dijelaskan secara rinci dari dua sumber ini, maka pendapat yang jelas dari para ulama bisa dijadikan dasar hukum dengan peraturan yang terdapat keyakinan di kalangan ulama.

Fokus dan inti utama perkembangan Islam adalah manusia, termasuk aspek sosial dan budayanya. Ini berarti bahwa Islam melihat diri manusia sendiri yang merupakan tempat sebenarnya kegiatan pembangunan tersebut. Pemikiran ini berasal dari pandangan Islam yang menempatkan manusia sebagai khalifah yang ditugaskan oleh Allah swt. untuk mengelola bumi suatu hari nanti (di akhirat) sesuai dengan kehendaknya (syariah Islam) untuk bertanggung jawab atas pembangunan (amalan) yang telah dilakukannya.

---

<sup>32</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 204.

<sup>33</sup> Muhammad dkk, *Viksi Dan Aksi Ekonomi Islam..*



Berdasarkan tujuan utama pembangunan ekonomi islam adalah tercapainya kesejahteraan manusia. Manusia telah ditempatkan di bumi sebagai pelaku utama atau khilafah untuk melakukan proses pembangunan dan sebagai penerima manfaat utama dari pembangunan ini, karena melalui pembangunan manusia dapat melakukan tugas-tugas utama yang diciptakan di muka bumi. Kewajiban manusia untuk mengelola bumi sebagai tanah yang dapat ditanami dan pembangunan. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Hud/11:61, sebagai berikut:

﴿وَالِي تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ﴾

Terjemahnya:

Kepada (kaum) Samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, “Wahai kaumku, sembahlah Allah! Sekaligali tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi Maha Memperkenankan (doa hamba-Nya).<sup>34</sup>

Hukum ekonomi islam adalah suatu sistem yang terdiri dari ilmu pengetahuan social untuk mempelajari permasalahan ekonomi dalam masyarakat berdasarkan prinsip yang diatur dalam islam. pada hukum ekonomi islam ini, kemakmuran social bisa disempurnakan ketika sumber daya ekonomi juga di tempatkan sedemikian rupa, sehingga dengan adanya penataan kembali mengenai keadaannya tidak ada individu yang baik bisa menjadikan individu yang lain menjadi lebih buruk. Oleh sebab itu ilmu tentang hukum ekonomi islam ini tidak bisa bersikap netral ditengah maksud yang memiliki perbedaan.

Dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang perdailan agama. Adanya undang-undang ini membawa dampak besar atas perundang-undangan dalam mengatur harta benda, bisnis maupun perdagangan secara menyeluruh. Menurut pasal 49 hal ini dijelaskan dengan luas bahwa peradilan agama mempunyai tugas dan wewenang dalam kasus bidang

<sup>34</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 11-20*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 315.

ekonomi yang terjadi antara orang-orang yang beragama islam melalui tahapan meneliti, mengamati, dan memberi keputusan atas masalah yang terjadi. Selain itu undang-undang ini juga menjelaskan mengenai maksud dari ekonomi islam yakni suatu tindakan atau segala bentuk kegiatan ekonomi yang diterapkan berdasarkan ketentuan dalam islam yang terdiri dari perbankan syariah, lembaga-lembaga keuangan mikro syariah dan badan usaha lainnya yang bergerak di bidang syariah.<sup>35</sup>

### 3. Prinsip Dasar Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah dalam arti tertentu merupakan salah satu sistem ekonomi yang ada di dunia, untuk hal tertentu tidak berbeda dengan sistem ekonomi mainstream, seperti kapitalisme yang mencari keuntungan sebgaimana yang paling banyak dalam sistem kapitalisme, juga yang dianjurkan dalam ekonomi syariah. Prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

#### a. Tauhid

Tauhid adalah prinsip filsafat ekonomi Islam, yang merupakan arah dasar ilmu ekonomi. Seorang muslim haruslah mematuhi aturan Allah dimanapun, dalam segala keadaan, di masjid, di tempat kerja, muamalah, atau dalam segala aspek kehidupannya. Secara etimologis, tauhid berarti keesaan. Maksudnya, keyakinan bahwa Allah SWT adalah Esa, Tunggal, satu. Pengertian ini sejalan dengan pengertian tauhid yang digunakan dalam bahasa Indonesia, yaitu “keesaan Allah”; mentauhidkan berarti “mengakui akan keesaan Allah mengeesakan Allah”.<sup>36</sup>

#### b. Keseimbangan

Keseimbangan dalam ekonomi memiliki kekuatan untuk menciptakan sebuah gagasan bahwa sikap keseimbangan dapat membawa seseorang kepada keadaan kebutuhan fungsi sosial bagi harta benda. Keseimbangan diwujudkan dalam bentuk kesederhanaan, hemat, dan menghindari

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (jakarta: Sinar Grafika, 2009).

<sup>36</sup> Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 28.

pemborosan. Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Furqaan/25: 67 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Terjemahnya :

Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya.<sup>37</sup>

Nilai inti dari keseimbangan ini selain mengutamakan kepentingan dunia dan akhirat, yaitu untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban yang mendahulukan kepentingan pribadi dan publik.

#### c. Kehendak Bebas

Kehendak bebas adalah prinsip yang mengatur mereka yang percaya bahwa Allah tidak hanya memiliki kebebasan mutlak, tetapi juga memberi mereka kebebasan untuk memilih jalan yang membentang antara yang baik dan buruk dengan sikap pengasih dan penyayang dari Allah swt. Manusia bebas memutuskan bagaimana memenuhi biaya hidup mereka, yang memungkinkan mereka bebas untuk memaksimalkan potensinya.<sup>38</sup>

Dalam ekonomi Islam, kehendak bebas sesuai dengan hukum syariah yaitu memperjuangkan yang menjadi haknya dan memenuhi yang menjadi kewajibannya. Sebagaimana konsep kepemilikan, konsep kebebasan dalam ekonomi Islam tidak boleh berada diluar aturan syariah. Umatnya telah diberikan kuasa dan kebebasan oleh Allah swt. untuk mencari rezekinya di segala bidang, namun tetap berada dalam koridor usaha yang tidak menyalahi aturan syariah. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Jumu'ah/62: 10-11, sebagai berikut:

<sup>37</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 11-20*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 520.

<sup>38</sup> Afzaur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 8.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزُقِينَ ء

Terjemahnya:

Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Apabila (sebagian) mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera berpencar (menuju) padanya dan meninggalkan engkau (Nabi Muhammad) yang sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, “Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan.” Allah pemberi rezeki yang terbaik.<sup>39</sup>

Kehendak bebas dalam ekonomi islam berarti kebebasan berakhlak. Berakhlak dalam mengonsumsi, memproduksi, dan mendistribusikan. Dengan kebebasan kreativitas dan persaingan akan menciptakan produktivitas dalam perekonomian.

Berdasarkan ayat diatas juga, Islam menganjurkan manusia untuk produktif. Kegiatan produksi merupakan bagian penting dari perekonomian yang memberikan manfaat kepada orang lain lebih dari hak-hak mereka.<sup>40</sup>

d. Ta’awun (Tolong Menolong)

Ta’awun dapat diartikan sebagai sikap kebersamaan dan rasa saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat mewujudkan suatu pergaulan yang harmonis dan rukun. Al-Qur’an menyebutkan bahwa Ta’awun merupakan hal yang esensial bagi setiap muslim. Umat Islam diperintahkan untuk saling tolong-menolong terhadap sesama terutama tolong-menolong dalam perbuatan yang terpuji. Dalam ekonomi Islam, Al-qur’an juga mengajarkan bahwa manusia harus saling

<sup>39</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21-30* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 817.

<sup>40</sup> 17 Amri Amir, Op.Cit.Hlm. 56

tolong-menolong (ta'awun) seperti dijelaskan dalam Q.S. al-Qasas/28:77, sebagai berikut:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ  
الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya :

Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.<sup>41</sup>

Dari ayat diatas bisa disimpulkan bahwa prinsip kerjasama dalam ekonomi islam menuntut umat manusia untuk saling gotong-royong (mutualisme) dan saling tolong-menolong (ta'awun) terutama yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, tetapi dengan syarat tidak bisa tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan judul penelitian di atas, maka penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang relevan untuk mendukung penelitian tersebut antara lain:

Skripsi Anelia Meilani L.G, dengan judul: “Program Kartu Prakerja Dalam Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat *Coronavirus Disease* 2019 (Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia)” Jurusan Ilmu Hukum Tahun 2021.<sup>42</sup> Dalam penelitiannya membahas tentang program kartu prakerja yang menjadi pemenuhan bagi para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja ditinjau dari hak asasi manusia yang menjadikan pemerintah dapat berupaya agar program ini bisa dimanfaatkan para pekerja yang

<sup>41</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 11-20*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 568.

<sup>42</sup> Anelia Meilani L.G, “Program Kartu Prakerja Dalam Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat *Coronavirus Disease* 2019 (Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia)” (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021).

di PHK dan tidak kehilangan hak-haknya. Hasil penelitiannya adalah program kartu prakerja telah sesuai dengan Hak Asasi Manusia yang diatur pada Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945, hal ini dilihat dari program kartu prakerja yang memberikan pelatihan dan insentif bagi penerima kartu prakerja, dimana melalui pelatihan ini dapat menambah keterampilan bagi angkatan kerja untuk memperoleh pekerjaan.

Aspek pembedanya dengan skripsi yang ditulis penulis adalah penulis lebih mengarah kepada bagaimana para masyarakat memanfaatkan program kartu prakerja tersebut dan ditinjau dari hukum ekonomi syariah sedangkan dalam skripsi tersebut meninjau kartu prakerja yang bisa menjadi salah satu upaya pemerintah untuk para pekerja agar tidak kehilangan hak-haknya dan bisa melanjutkan kehidupannya, dalam hal ini ditinjau dari Hak Asasi Manusia.

Skripsi Muhammad Sabiq Balya, dengan judul: “Implementasi Program Kartu Prakerja Berdasarkan Perpres RI Nomor 76 Tahun 2020 Ditinjau Dari Konsep *Mashlahah* (Studi di Kota Malang)” Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Tahun 2021.<sup>43</sup> Dalam penelitiannya membahas tentang meninjau implementasi program kartu prakerja dengan menggunakan konsep teori *Mashlahah Mursalah*, serta hambatan dalam pelaksanaan implementasi program kartu prakerja di kota malang. Hasil penelitiannya adalah program kartu prakerja sangat membantu perekonomian masyarakat, karena melalui kartu prakerja bisa mendapatkan uang pelatihan yang dapat digunakan untuk mencari keterampilan baru, dan kebijakan tersebut sudah sesuai dengan kebijakan *mashlahah* yang berlaku.

Aspek pembahasan yang ditulis dalam skripsi tersebut hampir sama dengan yang akan penulis teliti, namun dalam skripsi tersebut penulis lebih fokus *kepada mashlahah mursalah* dari program kartu prakerja tersebut sedangkan penulis ingin mengetahui tentang bagaimana pemanfaatan program kartu prakerja ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

---

<sup>43</sup>Balya, “Implementasi Program Kartu Prakerja Berdasarkan Perpres RI Nomor 76 Tahun 2020 Ditinjau Dari Konsep *Mashlahah* (Studi Di Kota Malang).”

Jurnal Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin oleh Tengku Rika Valentina, Roni Ekha Putera, Cici Safitri, dengan judul: “Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota” Tahun 2020.<sup>44</sup> Dalam penelitiannya membahas tentang model pemanfaatan dana desa di nagari talang yang didapatkan untuk pencegahan dan penanganan covid-19. Hasil penelitiannya adalah, Pemerintah Nagari Talang Anau dalam menangani dampak covid-19 sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dana desa dimanfaatkan dalam 3 tahap, yaitu sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan covid-19, membentuk posko covid-19, terakhir membagikan dana desa kepada 138 masyarakat desa Nagari yang sudah ditetapkan dalam musyawarah. Dengan keseluruhan dana yang dikeluarkan pada 3 tahap tersebut sudah dilaporkan kepada pemerintah pusat.

Aspek yang dibahas dalam skripsi tersebut sama-sama membahas tentang bagaimana pemanfaatan bantuan yang didapatkan, pembedanya dari skripsi yang ditulis penulis yaitu membahas tentang kartu prakerja sedangkan skripsi tersebut tentang bantuan dana desa.

Jurnal Sosial dan Teknologi oleh Imam Royani Hamzah dan Siti Khusnia, dengan judul: “Kartu Prakerja di Tengah Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Maqashid Syariah” Tahun 2021.<sup>45</sup> Dalam penelitiannya membahas tentang dampak pada masa pandemi covid-19 yang terjadi dalam meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan sehingga timbul kebijakan dari pemerintah yaitu program kartu prakerja dalam hal ini ditinjau dalam perspektif *maqashid syariah*. Hasil penelitiannya adalah kebijakan program kartu prakerja sudah sesuai dengan konsep *maqashidsyariah*, karena program kartu prakerja hampir mencapai target. Hal ini terlepas dari siapa saja yang menerima dana tersebut, baik masyarakat menengah kebawah atau keatas, tetapi sama-sama mendapatkan dampak dari

---

<sup>44</sup>Tengku Rika Valentina, Roni Ekha Putera, and Cici Safitri, “Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota,” *Jurnal Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin* vol 2 (2020).

<sup>45</sup>Hamzah and Khusnia, “Kartu Prakerja Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syariah.”*Jurnal Sosial Dan Teknologi* 2, no. 1 (2021)

pandemi covid-19, maka ini termasuk dalam *maqashidsyariah* yaitu asas *dharuriyah*.

Aspek yang dibahas dalam skripsi tersebut sama-sama membahas tentang program kartu prakerja, pembedanya adalah penulis lebih memfokuskan kepada bagaimana pemanfaatan dari bantuan yang didapatkan dari program kartu prakerja.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, memotivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Menurut Kirl dan Miller, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.<sup>46</sup> Digunakan penelitian kualitatif yaitu agar peneliti bisa lebih memahami apa yang terjadi di lapangan dan bisa menganalisis bagaimana pemanfaatan yang digunakan oleh para masyarakat kota manado dalam menggunakan program kartu prakerja.

Lokasi yang akan menjadi objek penelitian penulis ialah bertempat di Kelurahan Buha. Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan *literature* yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-empiris*, yaitu dengan kata lain adalah penelitian hukum sosiologis dan disebut juga penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi pada kenyataan di masyarakat.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosidakarya, 2010), 6.

<sup>47</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 15.

Pendekatan *yuridis-empiris* yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan yaitu pendekatan kepada keadaan-keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mendapatkan fakta-fakta yang diperlukan yaitu untuk mencari tahu bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah yang dilakukan oleh masyarakat dalam memanfaatkan program kartu prakerja tersebut.

### C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang di ambil oleh penulis dan dipergunakan dalam penelitian ini didasarkan antara lain :

1. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh penulis (atau petugasnya) dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah para masyarakat di kelurahan Buha yang menjadi penerima program kartu prakerja.
2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

### D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Metode Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>48</sup>

Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

<sup>49</sup>Singarimbun Masri and Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1995), 46.

Menurut Sutrisno Hadi metode observasi diartikan sebagai pengamatan, pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>50</sup> Pengamatan observasi adalah metode pengumpulan data di mana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan dua acara, yaitu:<sup>51</sup>

a. Observasi Terus Terang

Dalam hal ini peneliti dalam melakukan pengumpulan data dengan menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas penelitian.

b. Observasi Terstruktur

Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti telah mengetahui secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan penelitian tidak menggunakan instrument yang telah baku dan telah dibuat pedoman.

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.

Menurut Hopkins, wawancara adalah suatu cara untuk mengetahui situasi tertentu di dalam kelas dilihat dari sudut pandang yang lain.<sup>52</sup>

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang sebagian besar jenis-jenis pertanyaannya telah ditentukan sebelumnya termasuk urutan yang ditanya dan materi pertanyaannya. Jadi pewawancara sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai pemanfaatan program kartu prakerja oleh masyarakat kota Manado.

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data tentang Bagaimana cara masyarakat kota Manado memanfaatkan hasil yang didapatkan dari program kartu prakerja tersebut. Dalam hal ini, peneliti akan mewawancarai diantaranya:

---

<sup>50</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), 136.

<sup>51</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 224.

<sup>52</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), 157.

## a. Masyarakat Kelurahan Buha

**Tabel 3.1 Masyarakat Kelurahan Buha**

No	Nama	Usia	Pekerjaan
1	Karjini	46 Tahun	Pengangguran
2	Siti Aisyah	35 Tahun	Pengangguran
3	Fitri Wahyuni	22 Tahun	Pengangguran
4	Sundari	46 Tahun	Pengangguran
5	Arman Ismail	37 Tahun	Pedagang
6	Marlena	33 Tahun	Pengangguran
7	Aldi Buka	21 Tahun	Pengangguran
8	Ridwan Onggi	24 Tahun	Pegawai Pelabuhan
9	Taty Bachrun	52 Tahun	Pengangguran
10	Nurhayati Rambung	60 Tahun	Pengangguran
11	Lulu Umar	22 Tahun	Pengangguran
12	Yusni Umar	40 Tahun	Wiraswasta
13	S.N (Inisial Nama)	28 Tahun	Pengangguran
14	Agus	48 Tahun	Sopir
15	Meilan Djafar	40 Tahun	Pengangguran
16	Iyan Putra	27 Tahun	Swasta
17	Dhea Dali	19 Tahun	Pengangguran
18	Iki Sangkilang	26 Tahun	Swasta
19	Theo Corneles	19 Tahun	Pengangguran
20	Anan Pomontolo	18 Tahun	Pengangguran

*Sumber: Data Wawancara*

b. Lurah di kel. Buha, yaitu Ibu Jeannette Eva Wentinusa, SE

Adapun alat-alat wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Buku catatan: berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data;
- b. *Tape recorder*: berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan;
- c. Kamera: untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan/sumber data.

### 3. Metode Dokumentasi

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Sanafiah Faesal sebagai berikut: metode dokumenter, sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini petugas pengumpulan data tinggal mentransfer bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-lembaran yang telah disiapkan untuk mereka sebagaimana mestinya.<sup>54</sup>

### 4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis-normatif.

Adapun untuk menyusun penelitian dalam penelitian ini secara keseluruhan penulis berpedoman pada buku penelitian karya ilmiah dan tugas akhir IAIN Manado 2020. Sedangkan untuk ayat-ayat al-Qur'an dalam penelitian dalam penelitian ini penulis berpedoman pada al-Qur'an dan terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.

---

<sup>53</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 239.

<sup>54</sup>Sanafiah Faesal, *Dasar Dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 2002), 42–43.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Kelurahan Buha Kota Manado

Kelurahan Buha merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Mapanget Kota Manado dengan luas wilayah 1,328,8 dan terdiri dari 8 (delapan) lingkungan. Jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Buha yaitu 9.632 jiwa dalam 2.745 KK. Di Tahun 2021.

Kelurahan Buha dipimpin oleh seorang lurah yang diangkat langsung oleh Walikota Manado. Saat ini yang menjabat sebagai lurah Kelurahan Buha adalah Jeannette Eva Wentinusa, SE. Kelurahan Buha dibagi menjadi delapan lingkungan dengan masing-masing kepala lingkungan berikut ini:

**Tabel 4.1 Nama Lingkungan Serta Nama Kepala Lingkungan**

Nama Lingkungan	Kepala Lingkungan
Lingkungan I	Yolfando
Lingkungan II	Lorina Patoh
Lingkungan III	Eflientje Pongajow
Lingkungan IV	Onesimus Lagurue
Lingkungan V	Jonly Sengkey
Lingkungan VI	Andre R. Massie
Lingkungan VII	Judhy P. Corneles
Lingkungan VIII	Leonard F. Tuilan

*Sumber: Struktur Organisasi di Kelurahan Buha periode 2019-2024*

#### 1. Informasi tentang Kartu Prakerja

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada para masyarakat kelurahan Buha yang berjumlah 20 orang dan jawaban mereka bermacam-macam, ada yang mengetahui tentang kartu prakerja ada juga yang tidak, dalam hal ini mereka hanya mengetahui bahwa program kartu prakerja hanyalah bantuan berupa uang tunai untuk para pengangguran.

Informan yang penulis dapat yaitu ibu Karjini (46<sup>th</sup>), ibu Karjini merupakan seorang ibu rumah tangga yang tinggal bersama suami dan ketiga anaknya bertempat di Kelurahan Buha. Ibu Karjini yang sehari-harinya hanya melakukan pekerjaan rumah tangga dan mengetahui tentang program kartu prakerja hanya melalui temannya yang menawarkan untuk dibuatkan.

*Saya penerima program kartu prakerja, saya tau program kartu prakerja dari sosmed dengan tetangga, sepengetahuan saya kartu prakerja untuk membantu dimasa pandemi, saya mendaftar secara online dibantu oleh tetangga saya. Kartu prakerja sangat bermanfaat sekali karena dimasa pandemi ini dapat membantu perekonomian keluarga, seperti saya pergunakan untuk modal kecil-kecilan dan membantu kebutuhan keluarga karena pandemi ini banyak yang ter-PHK, salah satunya suami saya.<sup>55</sup>*

Informan selanjutnya, yaitu Fitri Wahyuni (22<sup>th</sup>), seorang ibu muda yang sehari-harinya hanya melakukan pekerjaan rumah tangga bertempat di Kelurahan Buha. Ibu Fitri menjadi penerima program kartu prakerja hanya mengikuti dari sosial media dan mendaftarkannya dibuatkan oleh temannya.

*Saya penerima program kartu prakerja, saya tau program kartu prakerja dari sosial media, saya sebenarnya nda tau kartu prakerja ini untuk apa, saya mendaftar secara online. Menurut saya, kartu prakerja dapat bermanfaat untuk membantu perekonomian kami yang sudah berkeluarga, saya dapat uang insentif Rp. 600.000/bulan selama 4x, dan saya pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.<sup>56</sup>*

Berdasarkan informan diatas, dalam hal ini mereka mengetahui informasi tentang kartu prakerja kebanyakan dari sosial media dan dari tetangga atau teman-teman yang lainnya. Hampir seluruh informan berjumlah 15 dari 20 orang karena tidak mengetahui kartu prakerja tersebut, jadi hanya mengikuti temannya dan dibantu agar bisa menjadi penerima kartu prakerja, maka tujuan mereka hanya ingin mendapatkan uang insentif saja.

Hal ini menurut saya disebabkan karena kurangnya informasi tentang kartu prakerja, karena informasi tentang kartu prakerja ini hanya melalui media sosial ataupun lainnya yaitu melalui daring (dalam jaringan). Karena dalam hal ini juga banyak masyarakat yang sudah berusia tua yang tidak terlalu mengerti dengan digital ataupun menggunakan smartphone dan hal lainnya yang bisa mengakses kegiatan secara online.

<sup>55</sup> Karjini, Kartu Prakerja, Wawancara, 06 Juni 2022

<sup>56</sup> Fitri Wahyuni, Kartu Prakerja, Wawancara, 06 Juni 2022

Kurangnya informasi tentang program kartu prakerja juga menyebabkan sebagian masyarakat beranggapan bahwa program ini hanya untuk membantu para pengangguran di saat covid-19 untuk mendapatkan bantuan berupa uang insentif, padahal kartu prakerja bisa berguna agar bisa membantu meningkatkan kemampuan pekerja sesuai dengan keahlian masing-masing penerima.

Dalam hal ini penerima kartu prakerja diberikan untuk: Pencari Kerja, yaitu seseorang yang belum memiliki pekerjaan atau yang sedang memiliki pekerjaan dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan, Pekerja/Buruh yang terkena PHK, yaitu seseorang yang dipecat dari pekerjaannya, Pekerja/Buruh yang membutuhkan peningkatan keterampilan pekerjaan, yaitu seseorang yang sedang atau tidak memiliki pekerjaan, dan ingin mendapatkan pelatihan keterampilan pekerjaan sesuai kemampuan yang dimiliki oleh pekerja maupun pencari kerja.

## 2. Pendaftaran

Wawancara dengan masyarakat berjumlah 20 orang, 5 dari 20 orang tersebut melakukan pendaftaran sendiri karena mengetahui caranya, sedangkan 15 orang yang lainnya hanya dibuatkan oleh seseorang yang dalam hal ini bisa disebutkan dengan kata “joki”. Sesuai dengan wawancara berikut:

Ibu Sundari (46<sup>th</sup>), ibu Sundari merupakan seorang ibu rumah tangga yang tinggal bersama suami dan anaknya bertempat di Kelurahan Buha. Ibu Sundari hanya mengetahui program kartu prakerja dari temannya dan menjadi penerima kartu prakerja dengan cara dibuatkan oleh temannya.

*Saya penerima program kartu prakerja, saya tau program kartu prakerja dari teman saya, saya tidak tahu kartu prakerja ini untuk apa, hanya karena teman saya menawarkan untuk memberikan ktp untuk dibuatkan kartu prakerja agar bisa menerima uang, maka saya memberikan, saya mendaftar dibuat oleh teman saya. Kartu prakerja dapat saya manfaatkan untuk membantu kebutuhan sehari-hari. Tetapi, menurut saya penerimanya tidak tepat sasaran karena semua bisa mendapatkannya hanya melalui pendaftaran online.<sup>57</sup>*

---

<sup>57</sup> Sundari, Kartu Prakerja, Wawancara, 06 Juni 2022



Informan selanjutnya yaitu bapak Arman (37<sup>th</sup>), bapak Arman merupakan seorang pedagang bakso yang bertempat tinggal di Kelurahan Buha.

*Saya penerima program kartu prakerja, saya tau program kartu prakerja dari sosial media, yang saya tau kartu prakerja ini adalah bantuan yang didapat tiap bulan oleh pencari kerja yang tidak sedang kuliah, saya melakukan pendaftaran secara online. Menurut saya, kartu prakerja dapat bermanfaat untuk membantu kebutuhan sehari-hari.*<sup>58</sup>

Ibu Sundari dibuatkan kartu prakerjanya oleh temannya, sedangkan bapak Arman membuat sendiri. Dalam hal ini, bapak Arman lebih mengetahui apa tujuan dari kartu prakerja tersebut karena ia membuat sendiri dari proses pendaftaran hingga mendapatkan uang insentif. Pendaftaran dilakukan melalui online melalui situs resmi program kartu prakerja yaitu [www.prakerja.go.id](http://www.prakerja.go.id). Pendaftar yang memenuhi persyaratan akan diseleksi melalui test online, dan jika lulus, mereka akan menerima kartu prakerja.

Peluncuran kartu prakerja dalam peluncurannya tidak dapat dipungkiri adanya hambatan yang muncul, mulai dari proses pendaftaran, yang diketahui banyak pendaftar bukan sasaran program. Tidak semua dari mereka memenuhi semua persyaratan untuk mendapatkan Kartu Prakerja. Salah satu yang dikhawatirkan adalah apabila setiap gelombang diisi oleh orang yang tidak tepat sasaran. Adapun maksud tepat sasaran yaitu masyarakat yang tidak berdaya sama sekali, entah itu karena latar belakang pendidikan, ekonomi, atau sebagai dampak dari Covid-19. Karena, kartu prakerja tersebut dilakukan secara online, maka yang bisa mendapatkannya adalah orang yang mengerti dengan digital. Firman Allah swt.dalam Q.S. an-Nisa'/4: 58, sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.Sungguh, Allah sebaik-baik yang

<sup>58</sup> Arman, Kartu Prakerja, Wawancara, 07 Juni 2022

memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.<sup>59</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah, melalui kebijakan *fiskal* yang bisa dilakukan pemerintah adalah mewujudkan kesejahteraan, termasuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Ketidakpuasan pemerintah biasanya bergantung pada politik, dan penurunan pengangguran secara otomatis dan bertahap dapat diselesaikan.<sup>60</sup>

### 3. Insentif Pelatihan

Setelah mengikuti pendaftaran melalui situs online dan diterima sebagai penerima kartu prakerja akan mendapatkan insentif pelatihan untuk digunakan melakukan pelatihan melalui platform digital mitra Kartu Prakerja seperti ruang guru dan lainnya untuk memilih pelatihan yang diinginkan. Program kartu prakerja dalam hal ini hadir untuk mengatasi masalah yang terjadi di Indonesia yang semakin hari semakin bertambah jumlah penganggurannya. Yang bisa dilakukan pemerintah adalah mewujudkan kesejahteraan, termasuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Ketidakpuasan pemerintah biasanya bergantung pada politik, dan penurunan pengangguran secara otomatis dan bertahap dapat diselesaikan.<sup>61</sup>

Informan selanjutnya yaitu Ibu Yusni Umar (40<sup>th</sup>), Ibu Yusni merupakan seorang pemilik usaha warung yang cukup besar, yang kegiatannya sehari-hari menjaga warungnya dan mengurus rumah tangga, dalam hal ini Ibu Yusni mengikuti program kartu prakerja bisa memberikan manfaat untuk menambah keterampilannya dalam melakukan usaha.

*Saya penerima program kartu prakerja, saya mengetahui program kartu prakerja melalui youtube. Setahu saya kartu prakerja ini untuk membantu masyarakat yang terdampak covid-19. Untuk mendaftarkannya saya dibantu oleh orang lain dan saya memberinya uang. Menurut saya, kartu prakerja ini*

<sup>59</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 118.

<sup>60</sup>Minarni, *Falsifikasi Kebijakan Fiskal Di Indonesia Perspektif Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 177.

<sup>61</sup>Minarni, *Falsifikasi Kebijakan Fiskal Di Indonesia Perspektif Islam*, 177.

*sangat bermanfaat bagi saya untuk membantu membeli kebutuhan keluarga terutama untuk anak saya.*<sup>62</sup>

Sesuai dengan wawancara diatas kartu prakerja bisa mengatasi masalah pengangguran, namun jika masyarakatnya paham tentang kartu prakerja tersebut. Seperti halnya dengan pemilik usaha warung seharusnya ia bisa belajar bagaimana kemampuan untuk bisa menambah keterampilan usaha warungnya namun karena tidak dibuatkan sendiri hanya dibuatkan oleh orang lain, jadi Ibu Yusni juga mendapatkan manfaat untuk meningkatkan keterampilan dalam usaha warungnya. Maka, dalam hal ini tujuan program kartu prakerja tersebut tidak tepat sasaran.

Informan selanjutnya yaitu Ridwan Onggi (24<sup>th</sup>), merupakan seorang pemuda yang bekerja menjadi buruh dan ia bisa menjadi penerima program kartu prakerja. Ridwan mendapatkan manfaat dari program kartu prakerja agar ia bisa mendapatkan pelajaran keterampilan dan bisa membuat modal usaha kecil-kecilan dari uang insentif yang didapatkan dari program kartu prakerja tersebut.

*Saya penerima program kartu prakerja, saya tau program kartu prakerja dari masyarakat dan sosial media. Yang saya tau kartu prakerja merupakan program dari pemerintah untuk memudahkan masyarakat pada masa pandemi. Saya mendapatkan manfaat dari kartu prakerja karena mendapat pembelajaran dari seminar dan lain-lain. Dan saya bisa menggunakan uang insentifnya untuk kebutuhan sehari-hari dan modal untuk melakukan usaha kecil-kecilan.*<sup>63</sup>

Perbedaan dengan informasi sebelumnya, Ridwan Onggi melakukan pendaftaran hingga pelatihannya dilakukan sendiri, sehingga ia bisa mendapatkan manfaat dari kartu prakerja tersebut yaitu dengan mendapatkan pembelajaran sesuai kemampuannya, pelatihannya ia dapatkan dari seminar-seminar yang ia ikuti tentang usaha dalam penjualan sehingga ia bisa menggunakan insentifnya untuk modal usaha kecilnya.

#### 4. Insentif Modal Kerja

Sesuai dengan wawancara yang didapatkan, dari 20 informan hampir seluruhnya menggunakan insentif modal kerja yang berjumlah Rp.600.000 selama 4x dengan total

---

<sup>62</sup> Yusni Umar, Kartu Prakerja, Wawancara, 09 Juni 2022

<sup>63</sup> Ridwan Onggi, Kartu Prakerja, Wawancara, 07 Juni 2022

menjadi Rp.2.400.000, digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun ada pula yang menggunakan uangnya untuk membayar hutang hingga bersenang-senang, padahal insentif ini diberikan untuk modal kerja bagi penerima kartu prakerja yang telah melakukan pelatihan sebelumnya. Seseuai dengan wawancara berikut:

Iki Sangkilang (26<sup>th</sup>), Iki merupakan seorang pemuda yang bekerja sebagai tukang ojek, sebelum ia mendapatkan kartu prakerja, dan sekarang telah menjadi karyawan disalah satu supermarket di Kota Manado. Menurutnya kartu prakerja sangat bermanfaat baginya, karena kartu prakerja bisa membantu baginya untuk menambah-nambah uangnya dan digunakannya untuk membeli kebutuhan pribadinya sendiri.

*Saya penerima program kartu prakerja, saya mengetahui program kartu prakerja dari Instagram. Saya tau kartu prakerja ini membantu bagi orang yang belum ada penghasilan. Program kartu prakerja bermanfaat untuk menambah-nambah uang karena saya tidak punya penghasilan. Saya bisa menggunakan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan pribadi saya.*<sup>64</sup>

Informan selanjutnya yaitu Theo Corneles (19<sup>th</sup>), Theo merupakan seorang pemuda yang juga sedang mencari-cari pekerjaan sebelum ia menjadi penerima program kartu prakerja. Theo mengetahui program kartu prakerja dari orang tuanya, orang tuanya membantu membuatkan program kartu prakerja tersebut melalui teman orang tuanya yang mengetahui cara membuat program kartu prakerja agar bisa lolos pembuatannya, Theo menggunakan uang insentifnya untuk digunakan membayar cicilan motornya. Saat ini Theo sudah mendapatkan pekerjaan yaitu menjadi seorang *helper*.

*Saya penerima program kartu prakerja, saya mengetahui program kartu prakerja dari orang tua saya. Saya tidak tau program kartu prakerja ini untuk apa. Saya tidak tau cara pendaftarannya juga karena dibuatkan oleh orang lain, saya hanya memberikan identitas saya seperti ktp dan foto diri. Saya mendapatkan uang insentif dan saya gunakan untuk membayar cicilan motor.*<sup>65</sup>

Pemberian kartu prakerja yang dilakukan oleh pemerintah menurut saya belum tepat sasaran, sesuai dengan wawancara yang didapatkan dari dua informan di atas yang dalam hal ini mereka mengikuti program kartu prakerja hanya untuk mendapatkan uang insentif dan digunakan untuk kebutuhan pribadi mereka sendiri. Ada juga yang

---

<sup>64</sup> Iki Sangkilang, Kartu Prakerja, Wawancara, 27 Juni 2022

<sup>65</sup> Theo Corneles, Kartu Prakerja, Wawancara, 27 Juni 2022

lainnya merupakan seorang ibu rumah tangga yang telah berusia sangat tua, yang memungkinkan seharusnya sudah tidak bisa mencari pekerjaan lagi, juga sudah tidak berminat untuk mencari pekerjaan. Maka, menurut saya penerima manfaat program kartu prakerja tersebut tidak tepat sasaran karena tujuannya juga mereka hanya ingin mendapatkan uang insentif bukan tujuan untuk mencari pekerjaan ataupun menambah keterampilan pekerjaan.


#### 5. Insentif Survei

Insentif Survei adalah insentif yang didapatkan paling terakhir oleh penerima program kartu prakerja yaitu didapatkan melalui lembar survei terkait program pelatihan yang diikuti, serta mendapatkan insentif Rp.50.000 sebanyak 3 kali dengan total Rp.150.000 setelah pengisian survei evaluasi tersebut. Namun, dalam hal ini hampir seluruh penerima program kartu prakerja masyarakat kelurahan buha tidak mengetahui insentif tersebut karena kebanyakan hanya menginginkan insentif modal kerja, setelah mendapatkannya, mereka sudah tidak melakukan survei tersebut.

Program kartu prakerja diberikan oleh pemerintah kepada para masyarakat yang hanya melakukan pendaftaran melalui online, dan akan diseleksi langsung secara online. Dalam hal ini seringkali menyalahi prosedur, karena untuk melakukan pendaftaran tersebut bisa bebas dilakukan siapapun, asalkan memiliki identitas diri KTP. Jadi, dalam hal ini semua orang bisa bebas melakukan pendaftaran program kartu prakerja, hingga sebagian masyarakat ada yang mengikuti program kartu prakerja tersebut hanya dengan niat untuk mendapatkan uang insentif.

Hal ini juga terjadi karena banyak masyarakat yang belum memahami sebenarnya apatujuan dibuatnya program kartu prakerja, sehingga ada yang menyadari dan tidak menyadari bahwa ia telah menyalahgunakan kartu prakerja tersebut. Masyarakat yang tidak menyadari bahwa itu penyalahgunaan disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang program kartu prakerja. Adapun masyarakat yang menyadari bahwa itu adalah penyalahgunaan biasanya ada unsur kesengajaan untuk tidak mau tau dengan program kartu prakerja tujuannya untuk apa.

Berdasarkan wawancara dan data yang peneliti dapatkan, berikut ini merupakan skema untuk pelaksanaan program kartu prakerja:



Sumber: [www.prakerja.go.id](http://www.prakerja.go.id)

**Gambar 4.1 Pelaksanaan Program Kartu Prakerja**

Pelaksanaan program kartu prakerja, dalam hal ini kita harus mengikuti proses-prosesnya. Sebelum melakukan pendaftaran, perlu diketahui bahwa syarat utama dalam mengikuti program tersebut harus Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang dalam masa pendidikan sekolah atau kuliah. Penerima kartu prakerja diberikan untuk:

1. Pencari Kerja, yaitu proses yang dilakukan seseorang yang belum memiliki pekerjaan atau yang sedang memiliki pekerjaan dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan atau mencari posisi pekerjaan dilingkungan kerja yang baru.
2. Pekerja/Buruh yang terkena PHK, yaitu seseorang yang sedang memiliki pekerjaan, tetapi dipecat dari pekerjaannya atau yang dinamakan dengan pemutusan hubungan kerja.
3. Pekerja/Buruh yang membutuhkan peningkatan keterampilan pekerjaan, yaitu seseorang yang sedang atau tidak memiliki pekerjaan, dan ingin mendapatkan pelatihan keterampilan pekerjaan sesuai kemampuan yang dimiliki oleh pekerja maupun pencari kerja.

Selanjutnya, untuk mendapatkan kartu prakerja, calon penerima harus mendaftarkan diri dalam program kartu prakerja. Program ini dilakukan secara online melalui situs resmi program kartu prakerja yaitu [www.prakerja.go.id](http://www.prakerja.go.id). Pendaftar yang memenuhi persyaratan akan diseleksi melalui test online, dan jika lulus, mereka akan menerima kartu prakerja. peserta yang lolos bisa ke platform digital mitra Kartu Prakerja untuk memilih pelatihan yang diinginkan. Dalam hal ini penerima kartu prakerja akan diberikan beberapa insentif dengan tujuan untuk meringankan pelatihan biaya mencari kerja dan evaluasi efektifitas program kartu prakerja. Beberapa insentif yang diberikan, antara lain:

1. Insentif pelatihan Rp. 1.000.000,- Peserta yang lolos akan mendapatkan insentif pertama untuk bisa digunakan masuk ke platform digital mitra Kartu Prakerja dan memilih pelatihan yang diinginkan.
2. Insentif pasca pelatihan Rp. 600.000,- selama 4 bulan. Peserta akan menerima insentif sebesar Rp. 600.000 per bulan selama 4 bulan setelah menuntaskan pelatihan.

3. Insentif survei kebecerjaan Rp.50.000,- selama 3x survei. Peserta akan mendapatkan sertifikat elektronik dan lembar survei terkait program pelatihan yang diikuti, serta mendapatkan insentif total Rp.150.000 setelah pengisian survei evaluasi tersebut.<sup>66</sup>

Peluncuran kartu prakerja dalam peluncurannya tidak dapat dipungkiri adanya hambatan yang muncul, mulai dari proses pendaftaran, yang diketahui banyak pendaftar bukan sasaran program. Tidak semua dari mereka memenuhi semua persyaratan untuk mendapatkan Kartu Prakerja. Salah satu yang dikhawatirkan adalah apabila setiap gelombang diisi oleh orang yang tidak tepat sasaran.

Hasil wawancara dengan pihak kelurahan juga mengatakan bahwa mereka tidak tahu tentang pendistribusian kartu prakerja ini karena hanya dilakukan melalui daring. Pihak kelurahan tidak mengetahui data siapa-siapa yang menerima kartu prakerja tersebut, karena pendaftaran program kartu prakerja melalui online, jadi siapapun yang tau cara mendaftarkan program tersebut bisa mendapatkannya.

*Setahu saya, kartu prakerja adalah yang dikeluarkan oleh disnaker. Untuk program kartu prakerja tersebut pihak kelurahan tidak mengetahui karena dilakukan secara online tidak didistribusikan langsung ke kelurahan seperti bantuan sosial yang lainnya. Dalam hal ini pendistribusiannya tidak tepat sasaran, karena semua yang mendaftar semanya orang yang tau mendaftarkan secara online bisa mendapatkan asalkan bukan pelajar atau pegawai negeri. Pemerintah juga mau kartu prakerja ini bisa merubah keadaan para pengangguran, tetapi karena pendaftaran secara online maka dari pihak kelurahan tidak tahu siapa saja yang telah menerima program tersebut.*

Dari hasil wawancara yang didapatkan, peneliti bisa menyimpulkan hal-hal yang terjadi pada masyarakat kelurahan Buha, yaitu:

1. Proses pendaftaran hingga pelatihan masih tergolong susah, karena masih terdapat hal-hal yang membingungkan peserta penerima program kartu prakerja, karena tidak semua penerima mengerti dengan teknologi informasi.

---

<sup>66</sup>Rani Ika Wijayanti and Ana Humardhiana, "Optimalisasi Program Kartu Prakerja Dengan Pelatihan Branding Strategy," *Jurnal DIMASEJATI* 2, no. 1 (2020): 112–13.



2. Pemberian kartu prakerja juga belum tepat sasaran, karena diantaranya terdapat masyarakat yang seharusnya tidak bisa menerima karena sudah mendapatkan pekerjaan tetap dan orang yang mampu, dan juga para ibu rumah tangga yang tidak ada niat untuk mencari pekerjaan atau menambah skill, dan mereka hanya ingin mendapatkan uang insentif saja.

## **B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Program Kartu Prakerja**

Hukum ekonomi syariah yaitu segala aturan-aturan yang mengatur perilaku muamalah umat muslim yang bersumber dari Al-quran dan As-sunnah dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tujuan islam pada dasarnya dapat dijelaskan dalam tiga hal, yaitu pertumbuhan ekonomi, mencapai kesejahteraan manusia, terwujudnya sistem distribusi kekayaan yang adil.

Dalam hal ini penulis telah menguraikan skema untuk pemanfaatan program kartu prakerja oleh masyarakat kelurahan Buha yaitu:

1. Memenuhi kebutuhan sehari-hari, sesuai wawancara dengan masyarakat kelurahan Buha, hampir semua masyarakat menggunakan uang insentif yang didapatkan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, terutama bagi yang sudah berkeluarga karena tujuan mereka hanya untuk mendapatkan uang insentif tersebut.
2. Modal usaha, sesuai wawancara dengan masyarakat kelurahan Buha hanya beberapa orang yang menggunakan insentif tersebut untuk modal usaha, dan hanya dilakukan oleh para masyarakat yang mengerti tujuan dari program kartu prakerja tersebut.
3. Membayar hutang, beberapa orang juga menggunakan insentif tersebut hanya untuk membayar hutang, dan masyarakat yang menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang tidak mendaftarkan sendiri kartu prakerja tersebut akan tetapi dibuatkan oleh orang lain karena tujuan yang ingin dicapai mereka hanya untuk mendapatkan uang insentif agar bisa membayar hutangnya.
4. Ditabung, sesuai wawancara dengan masyarakat tidak ada yang penulis temukan bahwa penerima kartu prakerja menggunakan uang insentifnya untuk ditabung.

5. Lainnya? Terdapat beberapa hal lainnya juga yang dilakukan oleh para masyarakat kelurahan Buha, seperti membeli hp baru, mengambil keuntungan dari pembuatan kartu prakerja, dan ada juga yang hanya untuk bersenang-senang seperti jalan-jalan sampai dalam hal digunakan untuk main judi, atau membeli minuman keras.

Wawancara dengan ibu Siti Aisyah (35<sup>th</sup>), ibu Siti merupakan seorang ibu rumah tangga yang tinggal bersama suami dan anaknya bertempat di Kelurahan Buha. program kartu prakerja tersebut, dalam hal ini ibu Siti hanya menginginkan uang insentif tersebut untuk membeli Hp agar bisa membantu anaknya yang pada saat pandemi dilaksanakan sekolah online.

*Saya penerima program kartu prakerja, saya tau program kartu prakerja dari teman-teman, saya sebenarnya nda tau kartu prakerja ini untuk apa yang saya tau hanya untuk mendapatkan uang hehe, saya mendaftar secara online dibantu oleh teman saya. Kartu prakerja dapat meringankan kebutuhan keluarga saya, salah satunya saya bisa gunakan untuk membeli hp membantu anak saya sekolah online. Tetapi kartu prakerja terdapat dampak negatif karena disalahgunakan orang-orang untuk jadi mata pencahariannya.<sup>67</sup>*

Pemanfaatan yang dilakukan oleh informan diatas tidak sesuai dengan tujuan diberikannya program kartu prakerja tersebut. Yaitu, dengan memanfaatkan program kartu prakerja agar bisa mengurangi para pekerja yang di PHK maupun pekerja yang masih pengangguran, dengan cara meningkatkan kemampuan mereka melalui program kartu prakerja tersebut. Pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna”.<sup>68</sup> Sedangkan, informan diatas hanya menginginkan untuk mendapatkan uang insentif, tanpa memanfaatkan pelatihan yang didapatkan dan uang insentifnya agar bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat.

Informan selanjutnya yaitu Aldi Buka (21<sup>th</sup>), seorang pemuda yang baru saja terkena imbas dengan pekerjaannya pada saat covid-19, Aldi terkena PHK di tempat kerjanya, sebab itu ia mendaftarkan program kartu prakerja agar bisa membantunya dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena ia tidak mendapatkan gaji lagi.

<sup>67</sup> Siti Aisyah, Kartu Prakerja, Wawancara, 06 Juni 2022

<sup>68</sup> Om.makplus, “Definisi Pengertian Pemanfaatan.” 2015, <http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-pemanfaatan.html?m=1>.

*Saya penerima program kartu prakerja, saya tau program kartu prakerja dari teman saya yang menawarkan untuk dibuatkan kartu prakerja, saya tidak tau kartu prakerja ini untuk apa, saya hanya memberikan data dan foto saya kepada teman, dan teman saya yang mendaftarkannya melalui pendaftaran online. Menurut saya, kartu prakerja dapat bermanfaat untuk saya yang baru saja di-PHK karena Covid-19, saya bisa menggunakan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari.<sup>69</sup>*

Informan diatas adalah pemuda yang seharusnya bisa mendapatkan program kartu prakerja tersebut, karena yang satunya merupakan pekerja yang baru di-PHK, dan yang satunya lagi adalah pekerja yang ingin mendapatkan keterampilan pekerjaan. Dalam hal ini Pemerintah hanya menyediakan pintu, namun yang harus membuka dan mengambil kesempatan dibalik pintu tersebut adalah para peserta sendiri.

Program Kartu Prakerja tidak akan serta merta memperbaiki hidup para penerima tanpa adanya usaha yang tekun untuk belajar secara terus menerus dan mempraktikan ilmu yang telah di peroleh. Maka, yang harus dilakukan oleh penerima tersebut memanfaatkan program kartu prakerja tersebut dengan sebaik-baiknya. Mulai dari pelatihan keterampilan hingga uang insentif yang didapatkan.

Bila dikaitkan dengan masalah yang terdapat pada penelitian ini, masyarakat seharusnya bisa memanfaatkan program kartu prakerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan tujuan yang diberikannya program kartu prakerja tersebut. Yaitu, dengan memanfaatkan program kartu prakerja agar bisa mengurangi para pekerja yang di PHK maupun pekerja yang masih pengangguran, dengan cara meningkatkan kemampuan mereka melalui program kartu prakerja tersebut dan akan diberikan bantuan biaya setelah mengikuti pelatihan tersebut. Sesuai wawancara berikut ini:

Bapak Iyan (27<sup>th</sup>), seorang pemuda yang bekerja sebagai teknisi listrik, yang berhasil mendapatkan program kartu prakerja tersebut, menurutnya kartu prakerja ini tidak tepat sasaran karena semua bisa menerimanya, yang penting tau cara mendaftarkan program kartu prakerja tersebut.

---

<sup>69</sup> Aldi Buka, Kartu Prakerja, Wawancara, 07 Juni 2022

*Saya penerima program kartu prakerja, saya mengetahui program kartu prakerja dari sosial media. Saya tau kartu prakerja ini untuk membantu di masa pandemi terutama untuk para pekerja yang terkena PHK. Namun, menurut saya kartu prakerja ini kurang tepat sasaran, karena semua bisa menerimanya. Saya mendapatkan uang insentifnya dan saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan modal kerja saya.<sup>70</sup>*

Sesuai dengan wawancara diatas, bapak Iyan menggunakan uang insentif untuk kebutuhan sehari-hari dan modal kerjanya, sedangkan yang lainnya menggunakan uang insentif modal kerja tidak sesuai hal ini karena masyarakat hanya memanfaatkan program kartu prakerja dengan target untuk mendapatkan bantuan biaya setelah mengikuti pelatihan tersebut atau yang biasa disebut dengan uang insentif. Hal ini juga terjadi, seperti yang dikatakan oleh bapak Iyan bahwasanya penyaringan penerima program kartu prakerja tersebut kurang tepat sasaran, karena semua bisa menerimanya, kecuali yang sedang melaksanakan pendidikan.

Dalam hal ini, seharusnya yang berhak mendapatkan program kartu prakerja, tidak bisa mendapatkannya karena terhalang sistem online yang tidak bisa dijangkau ataupun hal lainnya, sedangkan yang bisa mendapatkannya adalah seharusnya orang” yang sebenarnya mampu dan tidak seharusnya bisa mendapatkan kartu prakerja tersebut. Seperti orang yang sudah ada pekerjaan tetapi bisa mendapatkannya, padahal salah satu tujuan diberikan program kartu prakerja tersebut untuk para pengangguran.

Informan selanjutnya yaitu bapak S.N (28<sup>th</sup>) (Inisial Nama), Seorang pemuda yang sudah bekerja, namanya diberikan inisial karena S.N tersebut mengikuti program kartu prakerja hanya untuk mendapatkan uang insentif yang digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh Agama seperti mabuk-mabukan.

*Saya penerima program kartu prakerja, saya mengetahui program kartu prakerja dari media sosial, yang saya tau kartu prakerja ini untuk membantu para pengangguran. Saya menggunakan uang insentif yang didapatkan untuk bersenang-senang.<sup>71</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Bapak S.N menggunakan uang insentif yang diperoleh untuk bersenang-senang, yang dalam hal ini diharamkan dan dilarang oleh

---

<sup>70</sup>Iyan, Kartu Prakerja, Wawancara, 08 Juni 2022

<sup>71</sup> S.N, Kartu Prakerja, Wawancara, 09 Juni 2022

agama seperti membeli minuman keras, daging babi, prostitusi, dan segala bentuk yang mudharat, seperti yang dijelaskan dalam hadits nabi yang termasuk dalam pemborosan harta. “Dari Abu al-Ubaidain ia berkata: “Aku pernah bertanya kepada Abdullah mengenai orang-orang yang berlaku boros (*mubadzirin*), ia pun menjawab (yang bersumber dari Rasulullah saw), yaitu orang-orang membelanjakan harta bukan pada jalannya”. Harta yang didapat hendaknya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan diri dan bagi mereka yang berada dalam tanggungannya.<sup>72</sup>

Sesuai dengan wawancara diatas hal yang ia lakukan sangat bertentangan dengan agama karena menggunakan hartanya yaitu uang insentif yang didapatkan untuk membeli hal-hal yang dilarang oleh agama, yaitu membeli uangnya untuk digunakan membeli minuman keras. Dalam hal ini kartu prakerja tersebut tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sesuai tujuan diberikannya kartu prakerja.

Islam juga menganjurkan untuk menciptakan atau menggunakan alat yang dapat memudahkan pekerjaan kita. Sesuai dengan mendapatkan kartu prakerja yang diberikan oleh pemerintah yang tujuannya untuk memudahkan para pekerja yang di PHK maupun yang pengangguran untuk mendapatkan pelatihan sesuai kemampuan mereka. Untuk itu kita harus selalu bersyukur kepada Allah SWT dan sebagai penerima bagaimana cara kita memanfaatkan dengan sebaiknya program kartu prakerja tersebut.

Dari data yang didapatkan melalui wawancara dengan para masyarakat kelurahan Buha, hal-hal yang disalahgunakan para masyarakat dengan program kartu prakerja tersebut adalah:

1. Tujuan hanya untuk mendapatkan uang insentif
2. Mengambil keuntungan dari pembuatan kartu prakerja
3. Membeli Hp dari uang insentif
4. Membayar Hutang
5. Bersenang-senang dalam hal yang tidak baik (Judi, Minuman, dll).

Menurut pandangan Islam bantuan program kartu prakerja merupakan program pemerintah yang bersifat *ta'awun* (tolong menolong). Pelaksanaan program kartu prakerja diperuntukkan kepada masyarakat untuk membantu atau menolong mereka

---

<sup>72</sup> Abdullah Husain, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Insania Pers 2005), 220.

keluar dari masalah pengangguran yang mereka hadapi, seperti dalam Q.S Al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Terjemahnya:

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS.Al-Maidah: 2)<sup>73</sup>

Pada poin nomor 2 pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat disalahgunakan dengan mengambil keuntungan dari pembuatan kartu prakerja, padahal program kartu prakerja ini diperuntukkan untuk membantu masyarakat menghadapi masalah pengangguran. Akan tetapi ada juga yang memanfaatkan dengan mengambil keuntungan dari pembuatan program kartu prakerja tersebut. Hal ini terjadi karena poin 1 yaitu masyarakat hanya ingin mendapatkan uang insentif saja tanpa perlu mengetahui sebenarnya apatujuan dari program kartu prakerja tersebut. Sehingga, mereka menggunakan orang lain yang mengetahui cara untuk mendaftar agar bisa menjadi penerima program kartu prakerja dan akan diberikan imbalan potongan dari uang insentif yang didapat.

Dalam QS. Almaidah: 2 telah menjelaskan bahwasanya tolong-menolong itu dalam hal kebaikan bukan dalam hal keburukan. Membantu membuatkan akun untuk didaftarkan menjadi program kartu prakerja itu merupakan hal buruk, karena yang menjadi penerima tersebut tidak mengetahui apa yang ia lakukan jadi tidak ada manfaat untuk dirinya sendiri hanya dengan tujuan untuk mendapatkan uang insentif saja.

Pada poin ke-3 sampai ke-5, termasuk dalam pemanfaatan yang tidak dibenarkan dalam hukum ekonomi syariah karena harta yang ada atau apa yang didapatkan dari program kartu prakerja tersebut hendaknya digunakan untuk segala hal yang dilegalkan, dianjurkan, atau diwajibkan. Dalam hal ini yang diharamkan dan dilarang oleh agama seperti membeli minuman keras, daging babi, prostitusi, dan segala bentuk yang mudharat, seperti yang dijelaskan dalam hadits nabi yang termasuk dalam pemborosan

<sup>73</sup>Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*, h.144.

harta. “Dari Abu al-Ubaidain ia berkata: “Aku pernah bertanya kepada Abdullah mengenai orang-orang yang berlaku boros (mubadzirin), ia pun menjawab (yang bersumber dari Rasulullah saw), yaitu orang-orang membelanjakan harta bukan pada jalannya”. Harta yang didapat hendaknya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan diri dan bagi mereka yang berada dalam tanggungannya.<sup>74</sup>sedangkan dalam hukum ekonomi syariah melakukan segala transaksi harus sesuai dengan syariat Islam, agar mendapatkan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat.Allah juga mengetahui segala yang dilakukan oleh umatnya. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 29 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit.Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>75</sup>

Arti dari ayat tersebut, bahwa Allah telah menciptakan semua yang ada dilangit maupun di bumi semata-mata demi kepentingan manusia. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Allah merupakan pemilik mutlak segala sesuatu, manusia dipercayakan untuk mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya.
2. Harta atau uang merupakan titipan, perhiasan hidup yang tidak berlebihan, sebagai ujian keimanan dan sebagai bekal ibadah.
3. Kepemilikan harta harus didapatkan dengan jalan yang halal dan jangan dengan jalan yang haram.
4. Dalam mendapatkan harta, tidak boleh melupakan atau lalai dan bahkan meninggalkan ibadah.<sup>76</sup>

<sup>74</sup> Abdullah Husain, *Ekonomi Islam*(Yogyakarta: Insania Pers 2005), h. 220.

<sup>75</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10: 30*.

### Pemanfaatan Seharusnya Dalam Program Kartu Prakerja

Jumlah pengangguran yang ada di kelurahan buha terdaftar pada tahun 2021 yaitu, :

**Tabel 4.2 Jumlah Pengangguran Kelurahan Buha Tahun 2021**

Nama Lingkungan	Jumlah Pengangguran
Lingkungan I	302
Lingkungan II	109
Lingkungan III	454
Lingkungan IV	209
Lingkungan V	300
Lingkungan VI	355
Lingkungan VII	400
Lingkungan VIII	551
Jumlah	2677


*Sumber: Kantor Kelurahan Buha*

Total jumlah pengangguran di tahun 2021 yaitu 2677 dari total jiwa yang ada di kelurahan buha tahun 2021 sebanyak 9632, jadi sekitar 26% pengangguran yang ada. Dalam hal ini masyarakat pengangguran di kelurahan buha mengikuti program kartu prakerja dan memanfaatkannya dengan rata-rata sesuai wawancara sebagai berikut:

---

<sup>76</sup>Muhammad Ridwan Firdaus, "E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Tahkim*, 14, no. 1 (2018): 151.





*Sumber: Data Wawancara*

**Gambar 4.2 Pemanfaatan Kartu Prakerja Masyarakat Kel. Buha**

Dari grafik diatas bisa dilihat pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan buha lebih banya menggunakan uang insentif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu sebanyak 70%. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan dikeluarkannya program kartu prakerja tersebut, tetapi pemanfaatan uang insentifnya dilakukan dalam hal yang baik yang tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah.

Dalam hukum ekonomi syariah, untuk mencapai hasil yang baik dalam memanfaatkan segala sesuatunya, yaitu dengan tujuan mendapatkan keridhaan Allah swt. Oleh karena itu, semua langkah yang diambil untuk memanfaatkan segala hal tersebut harus didasarkan pada aturan-aturan Allah swt yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadits.

Islam juga menjelaskan bagaimana usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jika digunakan dengan baik maka apa yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan kartu prakerja tersebut. Dalam hal ini penggunaan atau pemanfaatan kartu prakerja tersebut

harus bertanggung jawab seperti dalam firman Allah swt. Q.S. al-An'am/6: 164, sebagai berikut:

قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ آبِغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ  
وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ<sup>77</sup>

Terjemahnya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah aku (pantas) mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian, kepada Tuhanmulah kamu kembali, lalu Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan”.

Fokus dan inti utama perkembangan Islam adalah manusia, termasuk aspek sosial dan budayanya. Ini berarti bahwa Islam melihat diri manusia sendiri yang merupakan tempat sebenarnya kegiatan pembangunan tersebut. Pemikiran ini berasal dari pandangan Islam yang menempatkan manusia sebagai khalifah yang ditugaskan oleh Allah swt. untuk mengelola bumi suatu hari nanti (di akhirat) sesuai dengan kehendaknya (syariah Islam) untuk bertanggung jawab atas pembangunan (amalan) yang telah dilakukannya.

Berdasarkan tujuan utama pembangunan ekonomi Islam adalah tercapainya kesejahteraan manusia. Manusia telah ditempatkan di bumi sebagai pelaku utama atau khalifah untuk melakukan proses pembangunan dan sebagai penerima manfaat utama dari pembangunan ini, karena melalui pembangunan manusia dapat melakukan tugas-tugas utama yang diciptakan di muka bumi.

Pemerintah memberikan program kartu prakerja ini dengan maksud untuk memulihkan ekonomi, dan membantu orang-orang yang terdampak covid-19. Program kartu prakerja juga memiliki tujuan untuk; Memberikan keterampilan yang maju untuk

<sup>77</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 204.

para angkatan kerja, memberikan tambahan kreativitas juga kekuatan untuk angkatan kerja, dan memajukan kegiatan kewirausahaan.<sup>78</sup>

Bila dikaitkan dengan masalah yang terdapat pada penelitian ini, berarti pemanfaatan atau menggunakan program kartu prakerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan tujuan yang diberikannya program kartu prakerja tersebut. Yaitu, dengan memanfaatkan program kartu prakerja agar bisa mengurangi para pekerja yang di PHK maupun pekerja yang masih pengangguran, dengancara meningkatkan kemampuan mereka melalui program kartu prakerja tersebut dan akan diberikan bantuan biaya setelah mengikuti pelatihan tersebut.

Segala manfaat yang telah didapatkan, apa dengan menerima karunia Allah yang besar ini termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah?.Sebagaimana firman Allah swt. Dalam Q.S. al-Anbiya'/21: 80 sebagai berikut:

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ

Terjemahnya:

Dan Kami ajarkan (pula) kepada Dawud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperangan. Apakah kamu bersyukur (kepada Allah)?,<sup>79</sup>

Berdasarkan tafsir di atas Islam menganjurkan untuk menciptakan atau menggunakan alat yang dapat memudahkan pekerjaan kita.Sesuai dengan mendapatkan kartu prakerja yang diberikan oleh pemerintah yang tujuannya untuk memudahkan para pekerja yang di PHK maupun yang pengangguran untuk mendapatkan pelatihan sesuai kemampuan mereka. Untuk itu kita harus selalu bersyukur kepada Allah SWT dan sebagai penerima bagaimana cara kita memanfaatkan dengan sebaiknya program kartu prakerja tersebut.

Pemerintah disini hanya menyediakan pintu, namun yang harus membuka dan mengambil kesempatan dibalik pintu tersebut adalah para peserta sendiri. Program Kartu Prakerja tidak akan serta merta memperbaiki hidup para penerima tanpa adanya

<sup>78</sup>Muhammad Sabiq Balya, “Implementasi Program Kartu Prakerja Berdasarkan Perpres RI Nomor 76 Tahun 2020 Ditinjau Dari Konsep Mashlahah (Studi Di Kota Malang)”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 29.

<sup>79</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 11-20* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 466–67.

usaha yang tekun untuk belajar secara terus menerus dan mempraktikkan ilmu yang telah di peroleh.

Harta yang ada hendaknya digunakan untuk segala hal yang dilegalkan, dianjurkan, atau diwajibkan. Pendistribusian dana dalam hal ini yang diharamkan dan dilarang oleh agama seperti membeli minuman keras, daging babi, prostitusi, dan segala bentuk yang mudharat, seperti yang dijelaskan dalam hadits nabi yang termasuk dalam pemborosan harta. “Dari Abu al-Ubaidain ia berkata: “Aku pernah bertanya kepada Abdullah mengenai orang-orang yang berlaku boros (mubadzirin), ia pun menjawab (yang bersumber dari Rasulullah saw), yaitu orang-orang membelanjakan harta bukan pada jalannya”. Harta yang didapat hendaknya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan diri dan bagi mereka yang berada dalam tanggungannya.<sup>80</sup>

Dalam hal ini yang seharusnya dimanfaatkan dari program kartu prakerja, yaitu sebagai berikut:

1. Penerima manfaat mengikuti pelatihan program kartu prakerja untuk bisa mendapatkan manfaat pelatihan pekerjaan sesuai skill masing-masing penerima kartu prakerja;
2. Penerima manfaat menggunakan uang insentif yang didapatkan untuk bisa menjadi modal kerja atau hal bermanfaat lainnya, sesuai dengan tujuan diberikan program kartu prakerja tersebut.

---

<sup>80</sup>Abdullah Husain, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Insania Pers, 2005), 220.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan program kartu prakerja diberikan kepada para pengangguran yang ada di kelurahan Buha untuk membantu mereka menghadapi masalah tersebut diberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan insentif tahap 2 Rp.600.000 sebanyak 4x. Namun dalam proses pendaftaran hingga pelatihan masih tergolong susah, karena masih terdapat hal-hal yang membingungkan peserta penerima program kartu prakerja, karena tidak semua penerima mengerti dengan teknologi informasi dan pemberian kartu prakerja juga belum tepat sasaran, karena diantaranya terdapat masyarakat yang seharusnya tidak bisa menerima karena sudah mendapatkan pekerjaan tetap dan orang yang mampu, dan juga para ibu rumah tangga yang tidak ada niat untuk mencari pekerjaan atau menambah skill, dan mereka hanya ingin mendapatkan uang insentif saja. Dalam hukum ekonomi syariah bahwa harta yang ada atau apa yang didapatkan dari program kartu prakerja tersebut hendaknya digunakan untuk segala hal yang dilegalkan, dianjurkan, atau diwajibkan. Dalam hal ini yang diharamkan dan dilarang oleh agama seperti membeli minuman keras, daging babi, prostitusi, dan segala bentuk yang mudharat.
2. Pemanfaatan program kartu prakerja oleh masyarakat kelurahan buha ada yang memanfaatkannya dengan sebaiknya ada juga yang dilakukan hanya untuk bersenang-senang. Seharusnya dalam memanfaatkan segala sesuatunya harus didasarkan pada aturan-aturan Allah swt yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadits. Dalam Islam juga menjelaskan bagaimana usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini yang seharusnya dimanfaatkan dari program kartu prakerja, yaitu sebagai berikut:
  - a. Penerima manfaat mengikuti pelatihan program kartu prakerja untuk bisa mendapatkan manfaat pelatihan pekerjaan sesuai skill masing-masing penerima kartu prakerja;
  - b. Penerima manfaat menggunakan uang insentif yang didapatkan untuk bisa menjadi modal kerja atau hal bermanfaat lainnya, sesuai dengan tujuan diberikan program kartu prakerja tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Program Kartu Prakerja Oleh Masyarakat Kota Manado Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Buha)”.

Informasi tentang program kartu prakerja seharusnya lebih banyak untuk disosialisasikan bukan hanya melalui online, kalau bisa sampai offline juga. Karena menurut peneliti pemanfaatan dari program kartu prakerja merupakan bentuk solusi dari permasalahan ekonomi dan keterampilan ketenagakerjaan di Indonesia. Jadi, bagaimana dari masyarakat bisa memanfaatkan program kartu prakerja dengan sebaiknya, maka dapat berubah juga masalah tentang pengangguran maupun ekonomi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Kementerian. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- . *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 11-20*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- . *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21-30*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Anshori. *Ulumul Quran*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Azami, Muhammad Mustafa. *Hadits Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya*. Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 2009.
- Badan Pusat Statistik. *Statistika Indonesia*. Jakarta, 2019.
- Balya, Muhammad Sabiq. “Implementasi Program Kartu Prakerja Berdasarkan Perpres RI Nomor 76 Tahun 2020 Ditinjau Dari Konsep Mashlahah (Studi Di Kota Malang).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Chapra, Umer. *Islam Dan Tantangan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Consuello, Yoshua. “Analisis Efektivitas Kartu Pra-Kerja Di Tengah Pandemi Covid-19.” *Jurnal Adalah* 4, no. 1 (2020).
- Faesal, Sanafiah. *Dasar Dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional, 2002.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Firdaus, Muhammad Ridwan. “E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Tahkim* vol 14, no. 1 (2018).
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- Hamzah, Imam Royani, and Siti Khusnia. “Kartu Prakerja Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syariah.” *Jurnal Sosial Dan Teknologi* 2, no. 1 (2021).
- Husain, Abdullah. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Insania Pers, 2005.
- Idri. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. “Dorong Manfaat Bagi Masyarakat, Temu Muka Dan Dialog Program Kartu Prakerja Diadakan Di

- Kota Manado, Sulawesi Utara,” 2021. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3340/dorong-manfaat-bagi-masyarakat-temu-muka-dan-dialog-program-kartu-prakerja-diadakan-di-kota-manado-sulawesi-utara>.
- L.G, Anelia Meilani. “Program Kartu Prakerja Dalam Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Coronavirus Disease 2019 (Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia).” Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021.
- Masri, Singarimbun, and Efendi Sofran. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1995.
- Minarni. *Falsifikasi Kebijakan Fiskal Di Indonesia Perspektif Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muhammad. *Aspek Hukum Dalam Muamalah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Om.makplus. “Definisi Pengertian Pemanfaatan,” 2015. <http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-pemanfaatan.html?m=1>.
- Permata, Chusnul Qotimah Nita. “Analisis Kebijakan Kartu Pra Kerja Terhadap Pekerja Yang Di PHK Untuk Menanggulangi Pengangguran Di Indonesia,” 2020.
- Putra, Rifky Mahesa. “Program Kartu Prakerja Dalam Perspektif Maslahat.” *Jurnal Siyastuna* 3, no. 3 (2021).
- Rafie, Yasserina, and Palupi Lindiasari Samputra. “Analisis Cost And Effectivity Program Kartu Prakerja Di Indonesia.” *Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik* 5, no. 2 (2020).
- Rahman, Afzaur. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Salam, Moch. Faisal. *Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sularno, M. “Konsep Kepemilikan Dalam Islam.” *Jurnal Al-Mawarid* 9 (2003).
- Utara, Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi. “Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara (Persen), 2019-2021.” Accessed January 30, 2022. <https://sulut.bps.go.id/indicator/6/648/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sulawesi-utara.html>.



Valentina, Tengku Rika, Roni Ekha Putera, and Cici Safitri. "Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota." *Jurnal Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin* vol 2 (2020).

Wijayanti, Rani Ika, and Ana Humardhiana. "Optimalisasi Program Kartu Prakerja Dengan Pelatihan Branding Strategy." *Jurnal DIMASEJATI* 2, no. 1 (2020).

# LAMPIRAN

## **LAMPIRAN I**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

Pedoman wawancara dengan masyarakat kelurahan Buha.

1. Apakah anda penerima program kartu prakerja?
2. Darimana anda tahu tentang kartu prakerja?
3. Apakah anda mengetahui penggunaan kartu prakerja untuk apa?
4. Bagaimana cara anda menjadi penerima program kartu prakerja?
5. Apakah anda mendapatkan manfaat dari program kartu prakerja?
6. Bagaimana anda memanfaatkan program kartu prakerja tersebut?
7. Apa dampak positif dan negatif menurut anda dari program kartu prakerja?
8. Uang insentifnya digunakan untuk apa?

Pedoman wawancara dengan pihak dari kelurahan Buha

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang program kartu prakerja?
2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang program kartu prakerja tersebut?

## LAMPIRAN II

### DOKUMENTASI WAWANCARA

*Ibu Karjini*



*Ibu Siti Aisyah*



*Fitri Wahyuni*



*Ibu Sundari*



*Bapak Arman*



*Ibu Marlana*



*Aldy Buka*



*Ridwan Onggi*



*Taty Bachrun*



*Ibu Nurhayati*



*Lulu Umar*



*Ibu Yusni Umar*



*Bapak Agus*



*Ibu Mei*



*Bapak Iyan*



*Dhea Dali*



*Anan Pomontolo*



*Ikhi Sangkilang*



*Theo Corneles*





*Sekretaris Kelurahan Buha*



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Ade Rafly Setiawan

Tempat, tanggal lahir : Manado, 20 November 2000

Alamat Tempat tinggal : Perum Camar Buha, Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget,  
Kota Manado

Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Email : brawirakhopella12.br@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

SD : SD Negeri 12 Manado

SMP : MTS Negeri Manado

SMA : Man Model 1 Manado

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Manado (2018 – 2022)

Pengalaman Organisasi:

Anggota HMPS HES Fakultas Syariah IAIN Manado (2020-2021)